

**RESPONSIBILITAS PENGADILAN AGAMA SIDENRENG  
RAPPANG KELAS IB BERBASIS MAQASID AL-SHARI'AH  
DALAM MENURUNKAN ANGKA DISPENSASI NIKAH**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Magister Hukum Keluarga Islam (M.H) pada Pascasarjana IAIN Parepare

**TESIS**

*Oleh:*

**TRI ASTUTI**

NIM : 22202038741130011

PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE

TAHUN 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Astuti  
NIM : 22202038741130011  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : Responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  
Kelas IB Berbasis Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam  
Menurunkan Angka Dispensasi Nikah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, Tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di satu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Jika ternyata ada dalam naskah tesis ini dibuktikan terdapat unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, Agustus 2024  
Mahasiswa,



Tri Astuti

NIM : 22202038741130011

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Tri Astuti, NIM: 2220203874130011, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: *Responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB Berbasis Maqāsid Al-Sharī'ah dalam Menurunkan Angka Dispensasi Nikah*, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Ketua : Dr. Rahmawati, M.Ag.

(.....)

Sekretaris : Dr. Zainal Said, M.H.

(.....)

Penguji I : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

(.....)


Penguji II : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.

(.....)

Parepare, Agustus 2024

Diketahui Oleh

Direktur Pascasarjana  
IAIN Parepare



**Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A**  
NIP. 19840312 201503 1 004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى  
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah swt. berkat hidayat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam Pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat dan salam kepada Rasulullah saw. sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam menjalankan hidup dan menjadi acuan spritualitas dalam kehidupan.

Penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan Ayah penulis, yang setia mendukung setiap proses penyelesaian tesis ini, mendidik dan mencukupi keperluan penulis baik materiil maupun non moril. Doa yang begitu besar diberikan, hingga sangat berpengaruh kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan dan bantuan pemikiran yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd, Dr. Firman., M.Pd dan Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.
2. Dr. H. Islamul Haq, Lc.,M.A., selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN

Parepare dan Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.

3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Parepare, yang memberikan kontribusi dalam bidang akademis kepada penulis.
4. Dr. Rahmawati, M. Ag, selaku Pembimbing I dan Dr. Zainal Said, M.H selaku Pembimbing II, yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan yang berharga ditengah kesibukannya, serta memberikan dorongan dan motivasi yang sangat luar biasa hingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan naskah tesis ini.
5. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku Penguji I dan Dr. Muktar Yunus, Lc., M.Th.I. selaku Penguji II, yang telah memberikan masukan serta saran dengan penuh perhatian yang sangat tulus, sehingga dapat bermanfaat dan memudahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan ilmu baik selama masa perkuliahan hingga proses akhir penyelesaian studi.
7. Kepada Orang tua, suami dan anak-anak tercinta yang telah tidak pernah putus dalam memberikan doa, motivasi dan dukungan selama masa perkuliahan hingga proses akhir penyelesaian studi.
8. Kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB serta seluruh pegawai dan staf yang telah memberikan izin dan data dalam menyelesaikan

penelitian ini.

9. Seluruh staf akademik Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga tahap akhir penyelesaian tesis ini.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Angkatan 2022, terima kasih atas motivasi dan pengalaman yang tak terlupakan selama masa perkuliahan berlangsung.

Akhir kata dengan penuh syukur, penulis berharap semoga segala hal yang telah diberikan dari berbagai pihak dapat menjadi amal kebajikan yang mendapatkan balasan setimpal oleh Allah swt. Penulis menyadari keterbatasan pada diri penulis dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan harapan dari berbagai pihak, sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan kedepannya agar dapat bermanfaat bagi penulis.

Parepare, Juni 2024

Penulis,




**Tri Astuti**

NIM: 22202038741130011

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
ABSTRAK.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah .....	1
B.Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Manfaat/ Kegunaan Penelitian .....	9
F. Garis Besar Isi Tesis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Penelitian Yang Relevan.....	11
B. Tinjauan Teori .....	17
1. Teori Maqāṣid Al-Sharī‘ah .....	17
2. Teori Fungsi Hukum .....	24
3. Teori Rersposibilitas Hukum .....	26
4. Teori Penemuan Hukum oleh Hakim.....	29
C. Kerangka Teoritis Penelitian .....	34
D. Bagan Kerangka Teori.....	34
BAB III METODE PENELITIAN .....	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Paradigma Penelitian.....	39

C. Sumber Penelitian.....	39
D. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	40
E. Instrumen Penelitian .....	47
F. Tahapan Pengumpulan Data .....	49
G. Tehnik Pengumpulan Data .....	49
H. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data .....	52
I. Teknik Pengujian Keabsahan Data .....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>59</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	59
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	95
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>126</b>
A. Simpulan.....	126
B. Implikasi.....	127
C. Rekomendasi .....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>130</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB.....	5
Tabel 2 Rekapitulasi perkara dispensasi nikah yang diterima di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB pada Tahun 2019.....	59
Tabel 3 Rekapitulasi perkara dispensasi nikah yang diterima di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB pada Tahun 2020.....	61
Tabel 4 Rekapitulasi perkara dispensasi nikah yang diterima di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB pada Tahun 2021.....	63
Tabel 5 Rekapitulasi perkara dispensasi nikah yang diterima di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB pada Tahun 2022.....	65
Tabel 6 Rekapitulasi perkara dispensasi nikah yang diterima di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB pada Tahun 2023.....	67



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berfikir .....	35
Gambar 2 Data Statistik Pendidikan anak yang bermohon Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB tahun 2022	78
Gambar 3 Data Statistik Pendidikan anak yang bermohon Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB tahun 2023..	78
Gambar 4 Data Keadaan anak Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB tahun 2022.....	85
Gambar 5 Data Keadaan anak Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB tahun 2023.....	85
Gambar 6 Data Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB .....	94

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf

Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

## 1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وُ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ :Kaifa

حَوْلَ : Haula

2. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

### 3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- a. *Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍahal-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

## 7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fīzilālal-qur'an*

*Al-sunnahqablal-tadwin*

*Al-ibāratbi 'umum al-lafzlābi khusus al-sabab*

## 8. Lafzal-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *tamarbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Humfīrahmatillāh*

## 9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya,



digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadunillārasūl*

*Inna awwalabaitinwudi ‘alinnāsilalladhībiBakkatamubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhūnzilafihal-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*AbūNasral-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,*

*Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)*

*NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaṣrḤamīd (bukan:Zaid, NaṣrḤamīdAbū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahūwata ‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

بدون = دم

صلی الله علیه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = بن

إلى آخرها / إلى آخره = الخ

جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

- Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



## ABSTRAK

Nama : Tri Astuti  
NIM : 22202038741130011  
Judul Tesis : Responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB Kelas Berbasis Maqāṣid Al-Sharī'ah dalam Menurunkan Angka Dispensasi Nikah

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tanggung jawab Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dalam mengurangi jumlah dispensasi nikah. Permasalahan utama pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana perkembangan permohonan dispensasi nikah dari tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB. 2) Faktor apa yang menyebabkan tingginya permohonan penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB. 3) Bagaimana responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dalam meminimalisir perkara disepensasi nikah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bercorak *field research* dengan pendekatan yuridis empiris, dan teori hukum yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Berdasarkan data data dari tahun 2019 hingga tahun 2023 sejak adanya perubahan UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia perkawinan minimal menjadi 19 tahun, di tiap tahunnya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB telah mengalami penurunan signifikan dalam permohonan dispensasi nikah. Ini dicapai melalui program edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, kerja sama dengan instansi terkait, serta pengawasan yang ditingkatkan dari orang tua dan tokoh masyarakat untuk mengurangi perkawinan dini di Kabupaten Sidenreng Rappang. 2) Faktor-faktor yang menjadi penyebab tingginya angka dispensasi nikah di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah faktor ekonomi, kurangnya pendidikan, serta norma sosial dan budaya yang masih kuat. Selain itu, kehamilan di luar nikah dan tekanan ekonomi keluarga juga berkontribusi signifikan terhadap tingginya permohonan dispensasi nikah. Kurangnya pengawasan dan edukasi dari orang tua terhadap anaknya juga memainkan peran penting dalam meningkatnya angka dispensasi nikah di daerah ini. 3) Responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB juga sangat signifikan dalam pencegahan perkawinan anak. Peran Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB di sini adalah memperketat pemeriksaan syarat-syarat administrasi, melakukan penjelasan, menggali kehendak anak yang sebenarnya serta melihat *maslahat* dan *mafsadat* yang sebenarnya dari perkawinan anak.

**Kata Kunci:** *Dispensasi nikah, Responsibilitas Hukum, Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB .*

## ABSTRACT

Name : Tri Astuti  
NIM : 22202038741130011  
Thesis Title : Responsibility of Sidenreng Rappang Class IB Religious Court Based on Maqāṣid Al-Sharī'ah in Reducing the Marriage Dispensation Rate

---

This research aims to evaluate the responsibility of the Sidenreng Rappang Class IB Religious Court in reducing the number of marriage dispensations. The main problems in this research are 1) What is the development of requests for marriage dispensation from 2019-2023 at the Class IB Sidenreng Rappang Religious Court. 2) What factors cause the high number of requests for marriage dispensation determinations at the Sidenreng Rappang Class IB Religious Court. 3) What is the responsibility of the Sidenreng Rappang Class IB Religious Court in minimizing marriage dispensation cases.

This research uses a type of qualitative research with a field research style with an empirical juridical approach, research carried out directly to find out the actual problems that occur, then it will be connected to applicable laws and regulations and existing legal theories. Data collection techniques in this research used observation, interviews and documentation.

The results of this research are 1) Based on data from 2019 to 2023 since the amendment to Law no. 16 of 2019 which sets the minimum age limit for marriage to be 19 years, every year the Sidenreng Rappang Class IB Religious Court has experienced a significant decline in requests for marriage dispensation. This is achieved through educational programs, outreach to the community, collaboration with related agencies, as well as increased supervision from parents and community leaders to reduce early marriage in Sidenreng Rappang Regency. 2) Factors that cause the high rate of marriage dispensation in Sidenreng Regency Rappang is a factor of economics, lack of education, and social and cultural norms that are still strong. Apart from that, out-of-wedlock pregnancies and family economic pressures also contribute significantly to the high number of requests for marriage dispensation. Lack of supervision and education from parents towards their children also plays an important role in the increasing number of marriage dispensations in this area. 3) The responsibility of the Sidenreng Rappang Class IB Religious Court is also very significant in preventing child marriage. The role of the Sidenreng Rappang Class IB Religious Court here is to tighten the examination of administrative requirements, carry out explanations, explore the child's true wishes and look at the real benefits and benefits of child marriage.

**Keywords:** Marriage dispensation, Legal Responsibility, Sidenreng Rappang Class IB Religious Court

## تجريد البحث

الإسم : تری أستوتی  
رقم التسجيل : 11003114783020222  
موضوع الرسالة : مسؤوليات المحكمة الدينية سيدنرنگ رابانغ المعتمدة IB في تخفيض معدل الإعفاء الزوجي

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مسؤوليات محكمة سيدنرنگ رابانغ الدينية المعتمدة IB في تقليل عدد حالات الإعفاء الزوجي. استخدم هذا البحث منهجًا نوعيًا باستخدام أسلوب دراسة الحالة، تضمن مقابلات متعمقة مع القضاة وموظفي المحكمة، وكذلك العائلات والأزواج الذين تقدموا بطلب إعفاء زوجي. نتائج هذه الدراسة هي (1) في الفترة من 2019 إلى 2023، حدث تغير كبير في طلب الإعفاء الزوجي في محكمة سيدنرنگ رابانغ الدينية المعتمدة . IB يشير هذا إلى حدوث تحول في آراء الناس حول قيم الزواج والعقبات التي يواجهونها في الوفاء بمتطلبات الزواج. (2) عوامل مثل التغيرات في بنية الأسرة وزيادة الحراك الاجتماعي وتطور المعايير الدينية والثقافية تلعب دورًا في هذا الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي وجود عوائق أمام الوفاء بمتطلبات الزواج إلى تشجيع الأفراد على طلب الإعفاء. (3) كما أن استجابة محكمة سيدنرنگ رابانغ الدينية المعتمدة IB مهمة جدًا في منع زواج الأطفال. ويتمثل دور المحكمة الدينية المعتمدة IB هنا في تشديد فحص المتطلبات الإدارية، وإجراء التفسيرات واستكشاف الإرادة الحقيقية للطفل ورؤية المصلحة والمفسدة الحقيقية لزواج الأطفال

الكلمات الرئيسية: الإعفاء الزوجي, ونظرية المسؤولية القانونية

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya yang melimpah, Indonesia memiliki beragam warisan budaya yang melibatkan berbagai elemen tradisional, berkomitmen untuk terus merawat dan mengembangkan tradisi pernikahan sebagai bagian integral dari warisan budayanya. Isu yang kerap muncul di tengah masyarakat Indonesia, fenomena yang umum terjadi adalah perkawinan pada usia muda.<sup>1</sup> Pernikahan memiliki peran sangat vital dalam kehidupan manusia, terutama karena merupakan salah satu bentuk pranata sosial yang melegitimasi dan mengatur hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan dianggap sebagai bagian dari fitrah manusia yang mencari pasangan hidup untuk menemukan cinta dan membentuk pasangan hidup. Dari proses perkawinan tersebut, diharapkan dapat dibangun dasar yang kokoh untuk menciptakan kehidupan keluarga yang tenang dan damai.<sup>2</sup>

Setiap orang perlu memikirkan dengan matang sebelum mengambil langkah atau tindakan, dan setiap pilihan yang diambil akan berdampak pada masa depan berdasarkan keputusan saat ini. Menyadari bahwa pernikahan bukan lagi topik yang sensitif di kalangan generasi muda. Maka, diperlukan pemahaman yang komprehensif terkait lembaga pernikahan. Selain itu, pemahaman mendalam

---

<sup>1</sup>Nur Izah Fitriah, Abu Yazid Adnan Quthny, dan Imam Syafi'i, "Dispensasi Nikah Pasca Terbit UU No. 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Probolinggo", dalam *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Volume 24, No. 01, 2023, h.15.

<sup>2</sup>Eni Siami Rohmah, "Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Bagi Pasangan Muda", dalam *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, Volume. 8, No.2 2023,h.192 .

tentang persiapan pernikahan yang ideal bagi setiap pribadi juga menjadi hal yang penting. Jika pemikiran ini tidak berhasil diteruskan ke generasi muda, maka ada potensi terjadinya perilaku yang tidak terkendali dan bahkan kemungkinan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, termasuk kehamilan di luar nikah. Pernikahan harus dipandang sebagai hubungan yang disucikan dan direncanakan sepenuhnya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng.

Sesuai dengan pedoman peraturan perkawinan, perkawinan adalah suatu hubungan yang mendalam dan nyata antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suatu pasangan, yang bertekad untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng dengan berlandaskan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, agama Islam mengatur kehidupan berumah tangga manusia melalui perkawinan, dan peraturannya diuraikan dalam bentuk norma yang dikenal sebagai hukum perkawinan.<sup>3</sup>

Dalam perspektif pernikahan dipandang sebagai hubungan sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan didefinisikan oleh hukum Islam sebagai kontrak yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) di mana mengikuti perintah Allah dan melaksanakannya dianggap ibadah. Pernikahan juga diatur oleh norma-norma hukum yang dikenal sebagai hukum perkawinan. Jika gagasan ini tidak disampaikan secara efektif kepada generasi muda, ada potensi terjadinya perilaku pergaulan bebas dan bahkan kemungkinan timbulnya kehamilan yang tidak diinginkan, termasuk kehamilan di luar hubungan pernikahan.

---

<sup>3</sup> Siti Nur Amina, "Dampak Perubahan and Batas Usia", dalam Jurnal *El-Thawalib*, Volume 03.No.04, 2022, h.54.



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebuah gambaran hukum Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia sejak awal berkeinginan memiliki hukum perkawinan yang resmi dan tertulis. Keinginan tersebut sudah muncul sejak penjajahan Belanda, penjajahan Jepang hingga masa kemerdekaan Indonesia. Terwujudnya hukum perkawinan di Indonesia baru terlaksana pada tahun 1974, ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>4</sup>

Negara Indonesia dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu diantaranya adalah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun namun kemudian pada tahun 2019 pemerintah merevisi UU Perkawinan yaitu Undang-undang No.16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) berbunyi : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahunl.<sup>5</sup>

Pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan tentunya melalui berbagai pertimbangan. Hal ini bermaksud untuk memberikan regulasi yang jelas kepada kedua belah pihak pasangan suami istri supaya siap dalam menjalani pernikahan dari segi fisik, mental, dan psikis. Akan tetapi walaupun batas umur di Indonesia relatif rendah, dalam pelaksanaannya sering tidak

---

<sup>4</sup> Arso Sastroatmojo dan Wasit Aulaw, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983).h.9

<sup>5</sup> Agus Khalimi, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Masalahah" dalam *Jurnal Al Hukam*, Volume 1 No.2/September 2021, h147.

dipatuhi sepenuhnya.<sup>6</sup> Sebenarnya peraturan ini dibentuk untuk mendorong agar orang melangsungkan pernikahan diatas batas usia yang telah ditetapkan oleh negara.<sup>7</sup>

Adanya perubahan UU No. 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan untuk perempuan yang semula berusia 16 tahun menjadi usia 19 tahun, bertujuan untuk menekan dan mencegah perkawinan usia dini. Akan tetapi setelah diadakannya amandemen pada pasal 7 ayat (1) UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan mengenai batas minimal usia perkawinan, justru jumlah kasus permohonan dispensasi nikah mengalami peningkatan di seluruh Indonesia.<sup>8</sup> Di Kabupaten Sidenreng Rappang sejak berlakunya perubahan UU No. 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan sempat mengalami peningkatan jumlah angka permohonan penetapan untuk dispensasi nikah, hal ini dapat ditunjukkan dalam tabel, sebagai berikut;<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> A Aviyati, 'Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2017-2020', dalam Jurnal *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 9, No. 9 2022, h. 3531

<sup>7</sup> Faisal Ahmad and others, 'Analisis Kausalitas Dispensasi Nikah Di Ponorogo Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Tinjauan', dalam Jurnal *Maqashid Asy-Syariah*, Volume 3, (2023), 1406.

<sup>8</sup> Mujahid Assagaf, "Pertimbangan Hakim pada Perkara Dispensasi Nikah di Lingkungan Pengadilan Agama Tutuyan", dalam Jurnal *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Volume 3 No.1 2023, h.37.

<sup>9</sup> Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara", *Official Website Pengadilan Agama Sidenreng Rappang*, diakses pada <http://www.PA.Sidrap.go.id>

Tabel 1. Data Permohonan Dispensasi Nikah

Tahun	Jumlah Permohonan Dispensasi
2019	224
2020	631
2021	692
2022	543
2023	448

(Sumber: Keadaan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB)

Tujuan utama perubahan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menjadi faktor-faktor pertimbangan perubahan undang-undang pembatasan usia perkawinan lebih kepada melindungi perempuan, karena usia 16 tahun dianggap belum mampu bagi seorang perempuan dalam kemampuan fisik maupun mental untuk menghadapi permasalahan sosial karena di anggap masih masa pubertas.<sup>10</sup>

Dalam pernikahan usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum siap jiwa raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian dan juga penyakit yang lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik, serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) karena suami yang belum

<sup>10</sup> Noor Efendy, "Fenomena Dispensasi Nikah Untuk Melegalkan Nikah Usia Dini", dalam *Jurnal An-Nahdhah: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, Volume 16, No.1 2022,h 95.

memiliki finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, hal itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena semua ini disebabkan pada waktu menikah usianya masih relatif muda.<sup>11</sup>

Berangkat dari persoalan di atas, peneliti terdorong untuk melakukan sebuah *research* dalam bentuk tesis seputar permohonan perkara dispensasi nikah tentunya melibatkan cara pandangan hakim dan dasar pertimbangan hakim dalam menangani pengajuan perkara tersebut yang mana berupa pembahasan lebih mendalam terkait perlindungan hak-hak anak khususnya dalam kasus dispensasi kawin dengan mengangkat judul *Responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB Berbasis Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Menurunkan Angka Dispensasi Nikah*.

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Fokus penelitian merupakan batasan agar penelitian ini lebih jelas, sempurna, dan mendalam ruang lingkup yang akan diteliti. Olehnya itu peneliti memfokuskan tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan batas minimal usia kawin terhadap Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka dispensasi nikah, selanjutnya *responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB* dalam meminimalisir perkara disepensasi nikah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

---

<sup>11</sup> Rudi Wagianto, "Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan dan Relevansinya dengan Hak-Hak Anak di Indonesia Perspektif Maqasid asy-Syari'ah", dalam *Jurnal Asy-Syari'ah*. Volume. 05 No.02, 2019 h. 290.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian pembahasan latar belakang di atas, maka yang akan dikaji lebih mendalam dari penelitian ini adalah bagaimana responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dalam menurunkan angka dispensasi nikah dengan sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan permohonan dispensasi nikah dari tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB ?
2. Faktor apa yang menyebabkan tingginya permohonan penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB ?
3. Bagaimana responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dalam meminimalisir perkara disepensasi nikah ?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perkembangan permohonan dispensasi nikah dari tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB.
- b. Untuk menegetahui faktor apa yang menyebabkan tingginya permohonan penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB.
- c. Untuk mengetahui responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dalam meminimalisir perkara disepensasi nikah.

## 2. Kegunaan Penelitian

### 1) Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengetahui perkembangan permohonan dispensasi nikah dari tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui faktor penyebab tingginya angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dalam meminimalisir perkara disepensasi nikah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang relevan untuk penelitian lainnya.

### 2) Kegunaan Praktis

- a. Untuk memperluas dan mengembangkan wawasan keilmuan tentang perkembangan permohonan dispensasi nikah dari tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB.
- b. Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan tentang faktor penyebab tingginya permohonan penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB.
- c. Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan tentang responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dalam meminimalisir perkara disepensasi nikah.

### **E. Manfaat/ Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang signifikan bagi semua pihak, terutama dalam pengembangan khazanah pengkajian hukum Islam baik secara teoretis maupun praktis. Dengan demikian, beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

Dari segi teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi acuan yang penting bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengeksplorasi metode penentuan nasab melalui pernikahan ulang.

### **F. Garis Besar Isi Tesis**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pengembangan. Agar dapat memahami pokok-pokok dari tesis ini, berikut diuraikan garis besar isinya yang terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab sebagai berikut:

2. BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menjabarkan mengenai permasalahan yang mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian dan deskripsi fokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan garis besar isi tesis.
3. BAB II Tinjauan Pustaka mencakup penelitian yang relevan dan analisis teoritis subjek, yang melibatkan teori masalah, teori pertimbangan hakim, teori perubahan hukum, asas hukum, dan kerangka teoritis penelitian.
4. BAB III Metode Penelitian akan membahas jenis dan pendekatan penelitian, paradigma penelitian, sumber data, waktu dan lokasi penelitian, instrumen

penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengujian keabsahan data.

5. BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi perkembangan permohonan dispensasi nikah dari tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB, Faktor menyebabkan tingginya permohonan penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB, responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dalam meminimalisir perkara disepensasi nikah.
6. BAB V Kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi merupakan bagian penutup dari penelitian ini. Bagian akhir tesis terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran yang berupa surat izin penelitian, surat keterangan telah melakukan penelitian, dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan daftar riwayat hidup.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Relevan**

Sebelumnya, telah banyak penelitian yang membahas mengenai dispensasi nikah. Walaupun demikian, tidak semua argumennya identik, dan tentunya terdapat perbedaan di setiap penelitian. Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya telah dilakukan, hal ini tidak mengindikasikan bahwa semua argumen memiliki kesamaan. Penelitian-penelitian sebelumnya tetap memiliki nilai dan manfaat yang signifikan. Peneliti memanfaatkan hasil penelitian sebelumnya sebagai patokan dalam mengarahkan penelitiannya. Penelitian sebelumnya turut membantu peneliti dalam menetapkan langkah-langkah yang perlu diambil ketika merancang suatu penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan mengamati kesamaan dan perbedaan antara studi sebelumnya dan penelitian saat ini.

Evaluasi penelitian sebelumnya dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis di teliti dengan baik, dengan memperhatikan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman umum tentang penelitian ini.

Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dari perspektif akademis. Meskipun telah ada beberapa penelitian sebelumnya mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah untuk anak di bawah umur, penulis berusaha agar pembahasannya memiliki keunikannya sendiri. Secara spesifik, penelitian ini difokuskan pada elemen-elemen baru yang menjadi

pokok perhatian. Penelitian ini akan mengkaji hal-hal yang relevan dengan melibatkan diri dalam proses penelitian mendatang.

Studi yang dilakukan oleh Ribhan Abd. M. Aso, Hilal Malarangan, dan Sahran Raden dengan judul “*Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu)*”.<sup>12</sup> Permasalahan yang menjadi fokus pembahasan adalah mengenai alasan masyarakat melakukan pernikahan pada rentang usia yang belum mencapai standar yang telah ditetapkan. Beberapa dari alasan tersebut mencakup kekhawatiran akan munculnya fitnah, kehamilan di luar pernikahan, pertimbangan ekonomi, aspek sosial, dan pertimbangan moral.

Penelitian ini membahas situasi pernikahan dini yang tengah berlangsung dalam masyarakat saat ini, yakni pernikahan yang melibatkan individu yang belum memenuhi batasan usia yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai persyaratan sah dalam pernikahan. Studi ini memusatkan perhatian pada penjelasan di balik penghindaran karena pernikahan dini. Pengecualian adalah lisensi luar biasa yang diberikan oleh pengadilan untuk menikah sebelum usia yang disyaratkan secara sah.

Penelitian ini mungkin telah dilakukan untuk memahami dinamika pernikahan usia dini di wilayah Palu, serta bagaimana pengadilan agama mengatasi masalah ini dengan memberikan dispensasi. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk memahami isu pernikahan usia dini dan upaya yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan ini.

---

<sup>12</sup> Ribhan Abd M. Aso, Hilal Malarangan, dan Sahran Raden, ‘Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu)’, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 01, Nomor 02, 2020 , h.141.

Kesamaan fokus dalam diskusi ini terletak pada dispensasi pernikahan, meskipun perbedaannya dengan penelitian sebelumnya oleh Ribhan Abd. M. Aso, Hilal Malarangan, dan Sahran Raden terdapat pada beberapa aspek. Perbedaan tersebut mencakup latar belakang masyarakat yang terlibat dalam perkawinan berada dalam kategori usia yang belum memenuhi batas yang ditentukan, hambatan yang dihadapi, dan langkah-langkah penyelesaiannya, serta pandangan masyarakat terhadap pemberian dispensasi pernikahan. Di sisi lain, penulis menyelidiki secara khusus konflik sosial yang muncul dalam perubahan hukum terkait penetapan dispensasi pernikahan, dan perbedaan signifikan terletak pada lokasi penelitian yang diambil sebagai fokus.

Tinjauan logis yang dilakukan oleh Muhammad Choirurroziqin dengan judul " Analisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2018 Ditinjau dari Fiqh Madzhab Syafi'i Studi di Pengadilan Agama Malang".<sup>13</sup> Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-Empiris. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Pertama, Alasan yang sering dikemukakan dan sekaligus masuk didalam pertimbangan hakim adalah, 1). kedua anak mereka sudah berpacaran sejak lama, dan orang tua merasa khawatir akan terjadinya hal-hal yang dilarang didalam agama, 2).calon mempelai perempuan sudah hamil terlebih dahulu akibat pergaulan yang terlalu erat dan berlebihan. kemudian terkait pandangan hakim dalam memutus perkara ditinjau menurut fiqh imam syafi'i, sebenarnya masih pro kontra, berdasarkan pernyataan imam syafi'i tersebut.

---

<sup>13</sup> M M Choir Choirurroziqin, "Analisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2018 Ditinjau Dari Fiqh Madzhab Syafi'i (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)",dalam *Journal of Family Studies*, Volume 4, Nomor 3, Maret 2020, h125.

Jurnal yang ditulis oleh Agus Khalimi dkk, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan Tahun 2021 dengan judul : “*Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Masalah*” menjelaskan bahwa dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama harus mengemukakan pertimbangan dari berbagai aspek, seperti aspek syar‘i, sosiologis, psikologis, yuridis, dan kesehatan. Perbedaan pada jurnal diatas dengan penelitian penulis yaitu analisis penelitian ditinjau dari perspektif masalah dengan teori Maqasidu al Syari‘ah, sedangkan pada tesis penelitian yang akan dilakukan ditinjau perspektif sosiologis dengan menggunakan teori analysis legal reasoning, dalam melihat fenomena pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap dengan teori analisis softdevelopment.<sup>14</sup> Kemudian dalam penelitian tersebut menurut Imam al-Syatibi membagi kemaslahatan yang akan diwujudkan kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat* dan kebutuhan *tahsiniyat*.

Tingkatan pertama, kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu *hifzh al-din* (memelihara agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-‘aql* (memelihara akal), *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan), serta *hifzh al-mal* (memelihara harta).<sup>15</sup> Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam

---

<sup>14</sup> Agus Khalimi dan Triana Sofiani, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Masalah. I Al Hukkam”, dalam Jurnal Of Islamic Law, Volume1, No. 2/Oktober 2021, h.173.

<sup>15</sup> Adiwarmanto Karim. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.321

diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.

Tingkatan kedua, kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti bolehkan tidak berpuasa ketika dalam perjalanan atau sakit merupakan contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

Tingkatan ketiga, kebutuhan *tahsiniyat* yaitu tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.

Setelah mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, Pengadilan Agama akan mengambil keputusan apakah memberikan izin perkawinan pada usia yang belum mencapai batas tertentu sekaligus memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan norma moral dan hukum yang berlaku.

Dalam bukunya yang berjudul "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama," Abdul Manan membahas secara terperinci mengenai hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Ruang lingkup pembahasan mencakup formalitas dan prosedur upaya hukum, serta merinci persyaratan dan langkah-langkah yang harus diikuti oleh penggugat ketika mengajukan gugatan. Selain itu, buku ini juga membahas tata cara

pengajuan gugatan, dengan kemungkinan penjelasan tentang bagaimana seorang tergugat dapat melakukan pembelaan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Aspek ini melibatkan respons hukum dan strategi untuk melindungi hak-hak mereka.

Dalam jurnal berjudul "*Tentang Perubahan Hukum Perkembangan Sosial Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan*," Rusdaya Basri mengkaji pandangan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah mengenai perubahan hukum, khususnya dalam konteks perkembangan sosial hukum Islam di wilayah Pengadilan Agama Sulawesi Selatan. Pandangan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah mencakup variasi dan perubahan fatwa tergantung pada waktu, lokasi, kondisi, niat, dan kebiasaan. Konsep manfaat menjadi dasar penyesuaian fatwa hukum terhadap perubahan waktu, tempat, kondisi, dan adat istiadat di suatu daerah, sejalan dengan tujuan dan manfaat yang diinginkan oleh pembuat hukum Islam. Meskipun teori hukum Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tidak diungkapkan secara eksplisit, namun tetap diterapkan secara implisit dalam putusan atau penetapan hukum di Pengadilan Agama Sulawesi Selatan. Hakim mempertimbangkan situasi dan kondisi lokal secara tidak langsung saat memberikan putusan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Hj. Rusdaya Basri, "Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan", dalam Diktum: *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 16, No. 2, 2018 .h.121.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori Maqāṣid Al-Sharī'ah

Dalam pengkajian hukum Islam idealnya adalah semua cara yang sesuai dan dibenarkan dapat digunakan untuk dijadikan sebagai metode penetapan status hukum suatu persoalan. Disebut demikian karena tujuan utama adanya hukum adalah tercapainya kemaslahatan universal pada setiap kalangan, bukan kemaslahatan hanya untuk orang perorang atau beberapa golongan orang. Namun kemaslahatan untuk setiap orang. Oleh karena itu jika suatu hukum dapat ditetapkan melalui suatu metode yang dengan metode itu dapat tercapai kemaslahatan sebagaimana yang menjadi tujuan seperti yang dikemukakan di atas maka berarti metode itulah yang digunakan, salah satunya seperti menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai metode.

*Maqāṣid al-sharī'ah* terdiri atas dua kata yaitu *maqāṣid* dan *al-sharī'ah*. Kata *maqāṣid* bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan *al-sharī'ah* mempunyai arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka demikian *maqāṣid al-sharī'ah* diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori *maqāṣid al-sharī'ah* dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan di

peruntukan oleh manusia.<sup>17</sup> Nilai-nilai atau norma-norma yang mesti diperhatikan dalam menggali dan menemukan serta menetapkan ketentuan hukum Islam.

Nilai-nilai atau norma-norma yang dimaksud tidak lain adalah berkaitan dengan *maṣlahah* dan *mafsadah* yang artinya *maqāṣid al-sharī'ah* pada dasarnya berperan untuk menentukan ketetapan-ketetapan dalam mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan atau kemudaratannya. Oleh memahami tujuan akhir dari ditetapkannya hukum. Hal tersebut tentu untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan pada manusia baik di dunia atau pun di akhirat karena itu tidak salah jika dikatakan bahwa eksistensi *maqāṣid al-sharī'ah* adalah untuk memahami tujuan akhir dari ditetapkannya hukum. Hal tersebut tentu untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan pada manusia baik di dunia atau pun di akhirat.

*Maqāṣid al-Syari'ah* adalah teori hukum Islam yang embrionya telah tumbuh sejak awal proses penentuan Hukum Islam itu sendiri dan selanjutnya disusun dengan baik dan dikembangkan oleh para ulama menurut masa *tabi' tābi'in*. Penyebutan *maqāṣid al-syari'ah* memang dipopulerkan oleh seorang muslim Mazhab Maliki yang hidup pada abad ke-8 H, yaitu Abu Ishaq Al-Syatibi.<sup>18</sup>

Al-Syatibi adalah seorang filosof hukum Islam yang berasal dari Spanyol. Dia memiliki nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi. Kapan dan di mana dia dilahirkan tidak diketahui secara pasti,

---

<sup>17</sup> Yayan Sopyan, "*Tarikh Tasyri', Sejarah Pembentukan Hukum Islam*", (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018),h. 22.

<sup>18</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Dan Memahami Masalah*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2020).h.1



tetapi dia sering terkait dengan nama sebuah tempat di timur Spanyol, yaitu Sativa atau Syatiba dalam bahasa Arab. Al-Syatibi meninggal pada hari Selasa, 8 Sya'ban tahun 750 H atau 1388 M dan dimakamkan di Granada.<sup>19</sup>

Menempatkan *maqāṣid al-sharī'ah* pada posisi yang sangat penting adalah hal yang patut didukung, terlebih lagi jika melihat dari hasil pembacaan sejarah tentang keterlibatan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam setiap ketetapan hukum. Namun persoalan yang justru muncul yakni ketika ingin menjadikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai pemberi pertimbangan dan sekaligus sebagai metode penetapan hukum Islam.

Persoalan tersebut adalah tentang konsep *maqāṣid al-sharī'ah* itu sendiri. Ada yang memahami *maqāṣid al-sharī'ah* hanya terkait dengan maksud atau tujuan ditetapkannya hukum dan keterkaitan ini adalah sesuai dengan makna hakiki dari *maqāṣid al-sharī'ah* itu sendiri. Namun ada pula yang memahami di samping terkait dengan maksud atau tujuan ditetapkannya hukum, *maqāṣid al-sharī'ah* juga berkaitan dengan 'illah (motif) adanya hukum. Dalam *uṣūl al-fiqh*, 'illah merupakan penentu ada atau tidak adanya hukum. Ketika terdapat suatu ketetapan hampir dipastikan di belakangnya ada 'illah yang menjadi motif timbulnya ketetapan tersebut, tetapi ketika 'illah sebuah ketetapan sudah tidak ada lagi maka tidak ada alasan untuk mempertahankan ketetapan tersebut. Oleh karena itu dipandang tidak memungkinkan jika menyatakan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* dapat berperan sebagai pengkaji maksud atau tujuan ditetapkannya suatu hukum,

---

<sup>19</sup> Mohamad Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi" ,dalam Jurnal Syariah dan Hukum, Volume. 6, Nomor 1, Juni 2022, h.33

juga sekaligus sebagai motif timbulnya hukum. Namun demikian konsekuensi yang harus dihadapi pula bahwa dengan mengembalikan *maqāṣid al-sharī'ah* ke fungsi asal seperti yang dipahami dari segi bahasa menimbulkan akibat lain yang berkelanjutan. Akibat tersebut adalah bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* hanya berperan untuk mengkaji hikmah adanya hukum sehingga kedudukannya pun tidak lebih dari filsafat.<sup>20</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa lima unsur atau disebut *uṣūl al-khamsah* merupakan bagian dari kebutuhan *al-darurīyah*, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan.

a. Pemeliharaan Agama (*Muḥāfazah al-Dīn*)

Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak *al-shāri'* dan termasuk memelihara agama. Salah satu contoh tentang pemeliharaan agama adalah shalat. Shalat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam, sehingga kedudukan shalat pun berada di kebutuhan *al-darurīyah* (primer), tanpa melaksanakan shalat status keislaman seseorang sangat dipertanyakan, bahkan bukan termasuk beragama Islam. Selanjutnya pada tingkat kebutuhan *al-ḥājīyah* (sekunder), demi terlaksananya shalat ini dengan baik dibutuhkan berbagai fasilitas seperti masjid. Tanpa masjid pun shalat bisa dilaksanakan -

---

<sup>20</sup> Zulkarnain Abdurrahman, 'Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow', dalam *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, Volume 22, Edisi 1, 2020, h.54.

bahkan di mana pun asalkan tempatnya suci shalat dapat dilakukan- tetapi hanya menyulitkan bagi yang melaksanakannya.<sup>21</sup> Adapun untuk memenuhi kebutuhan *al-tahsinīyah* (tersier) adalah mesjid yang difasilitasi berbagai hal seperti ruangan yang luas, tempat wudhu yang memadai, kipas angin bahkan yang berAC dan sebagainya.

b. Pemeliharaan Jiwa (*Muḥāfazah al-Nafs*)

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada juga tentang hukum *al-qiṣāṣ* (hukuman setimpal), *al-diyah* (denda), *al-kaffārah* (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya.

Salah satu contoh tentang pemeliharaan jiwa adalah makan. Makan sangat penting oleh tubuh dan untuk hidup manusia, sehingga makan pun termasuk kebutuhan *al-darurīyah* (primer). Adapun pada tingkat kebutuhan *al-hājīyah* (sekunder) yaitu makan sebanyak dua atau tiga kali sehari. Disamping itu dibutuhkan pula peralatan masak seperti kompor. Tanpa kompor, manusia bisa saja memasak dengan cara yang lain, hanya saja cukup menyulitkan jika selalu membuat perapian yang bahan utamanya kayu, sementara kayu sendiri di masyarakat perkotaan sulit diperoleh. Pemenuhan kebutuhan *al-tahsinīyah*

---

<sup>21</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007)h.46

(tersier) dalam bidang ini misalnya memasak makanan menggunakan alat teknologi canggih dan menu yang dimakan pun memenuhi empat sehat lima sempurna.

c. Pemeliharaan Akal (*Muḥāfazah al-'Aql*)

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihnyanya baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain.<sup>22</sup>

d. Pemeliharaan Keturunan (*Muḥāfazah al-Nasl/al-Nasb*)

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (*al-'raḍ*) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.

Dalam Islam pemeliharaan keturunan hukumnya wajib karena itu untuk menghalalkan hubungan seksual Islam mewajibkan penyelenggaraan akad nikah yang sah. Akad nikah berkedudukan sebagai kebutuhan *al-ḍarurīyah* (primer) dan untuk memperkuat pengakuan terhadap akad nikah ini serta adanya kepentingan untuk perlindungan diri pada masa selanjutnya, maka dalam kebutuhan *al-ḥājīyah*

---

<sup>22</sup> Asywadie Syuku, "Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih", (Surabaya: Bina Ilmu, 1990)h.117.

(sekunder) pelaksanaan akad nikah harus diketahui dan dicatat oleh petugas yang berwenang. Tanpa pencatatan secara resmi akad nikah tetap sah, hanya saja tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga menimbulkan kesulitan baik kepada istri, anak dan termasuk pula kepada suami di kemudian hari. Adapun untuk kebutuhan *al-tahsinīyah* (tersier) akad nikah ini diselenggarakan secara meriah untuk mengumpulkan keluarga besar dan handai taulan.

e. Pemeliharaan Harta (Muḥāfazah al-Māl)

Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Salah satu contoh yang berkaitan dengan pemeliharaan harta yang berkedudukan sebagai kebutuhan *al-darurīyah* (primer) adalah wajibnya setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Namun sekecil apapun pekerjaan yang digeluti yang penting termasuk pekerjaan yang sah dengan hasil yang halal. Untuk membantu kelancaran pekerjaan yang dilakukan, dibutuhkan alat atau peralatan lainnya sesuai dengan pekerjaan yang digeluti. Peralatan ini berkedudukan sebagai kebutuhan *al-ḥājīyah* (sekunder) dan tanpa peralatan pun pekerjaan yang digeluti dapat dilakukan tetapi menyulitkan bagi si pelaku dalam memaksimalkan perkerjaannya. Adapun kebutuhan *al-tahsinīyah* (tersier) adalah terpenuhi dan lengkapnya fasilitas kerja sehingga target-target yang ditentukan dapat dicapai.

## 2. Teori Fungsi Hukum

Fungsi hukum adalah sebagai media pengatur interaksi social. Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mana yang dapat dilakukan mana yang tidak boleh dilakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan teratur.<sup>23</sup> Fungsi utama hukum ialah untuk menertibkan serta mengatur masyarakat. Harapannya hukum bisa menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib. Selain itu, hukum juga memiliki fungsi lainnya.

Hukum bekerja dengan cara memancang perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya. Dengan demikian, fungsi hukum adalah menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.

Menurut Lawrence M. Friedman, hukum memiliki fungsi pengawasan sosial atau *social control*. Artinya hukum berperan untuk mengawasi serta mengendalikan lingkungan sosial di masyarakat. Hukum sebagai *social control* juga berarti memaksa warga masyarakat untuk mau berperilaku sesuai hukum. Jika tidak mematuhi atau melanggar hukum, sanksi akan diberikan. Adapun fungsi hukum menurut Lawrence M. Friedman, dalam bukunya "*Law and society an introduction*", yaitu<sup>24</sup>:

1. pengawasan atau pengendalian social (*social control*)

---

<sup>23</sup> Didiék R. Mawardi, "Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat", dalam Jurnal *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 13, 2019, h.275

<sup>24</sup> Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia", dalam Jurnal *Tarbiyah Bil Qalam*, Volume6 2022,h. 53.

2. penyelesaian sengketa (*dispute settlement*);
3. rekayasa sosial (*social engineering*).

Mochtar Kusumaatmadja, seperti dikutip oleh Soerjono Soekanto, mengajukan pula beberapa fungsi hukum sebagai berikut. “Di Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Di samping itu, hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hukum di atas seyogianya dilakukan, di samping fungsi hukum sebagai sistem pengendalian sosial”. Berdasarkan uraian fungsi hukum oleh para pakar hukum di atas, dapat disusun fungsi-fungsi hukum sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku.
2. Pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*).
3. Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*).
4. Rekayasa sosial (*social engineering*).

Fungsi hukum sebagai pedoman atau pengarah perilaku, kiranya tidak memerlukan banyak keterangan, mengingat bahwa hukum telah disifatkan sebagai kaidah, yaitu: “sebagai pedoman perilaku, yang menyiratkan perilaku yang seyogianya atau diharapkan diwujudkan oleh masyarakat apabila warga masyarakat melakukan suatu kegiatan yang diatur oleh hukum”.

Pengendalian sosial (*social control*) dari hukum, pada dasarnya dapat diartikan suatu sistem yang mendidik, mengajak bahkan memaksa warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan hukum. Dengan kata lain, dari sudut sifatnya dapat dikatakan bahwa pengendalian sosial dapat bersifat *preventif* maupun *represif*. *Preventif* merupakan suatu usaha untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang, sedangkan *represif* bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang terganggu.

Hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa (*dispute settlement*). Persengketaan atau perselisihan dapat terjadi dalam masyarakat, antara keluarga yang dapat meretakan hubungan keluarga, antara mereka dalam suatu urusan bersama (*company*), yang dapat membubarkan kerja sama. Sengketa dapat mengenai perkawinan atau waris, kontrak, tentang batas tanah, dan sebagainya. Sengketa atau perselisihan itu perlu diselesaikan.

### 3. Teori Rersposibilitas Hukum

Semua peraturan dan pedoman yang memiliki tingkatan lebih rendah ataupun lebih tinggi dibuat untuk membuat masyarakat taat hukum tanpa adanya perbedaan. Karena semua orang memiliki kedudukan yang sama di hapan hukum (*equality before the law*). Regulasi perundang-undangan dapat dianggap berhasil jika terlaksana dengan baik. Ketidak berhasilan suatu peraturan disebabkan oleh sikap tidak peduli dari masyarakat ataupun aparaturnegara. Rersposibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan



publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>25</sup>

Levine dalam Dwiyanto mengemukakan responsibility atau tanggungjawab atau tanggungjawab adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan public dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan.<sup>26</sup> Dalam artian tanggungjawab menjelaskan apakah birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

Parameter tanggungjawab menurut Jabra dan Dwivedi Widodo meliputi<sup>27</sup> :

1. Pemahaman akan tanggung jawab.

Dalam melaksanakan tugas Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga merupakan suatu wujud kesadaran terhadap kewajiban untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Pemahaman akan tanggung jawab sangatlah penting bagi para birokrasi publik untuk melaksanakan tugasnya dalam melayani masyarakat. Adanya pemahaman akan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tentu akan membantu para birokrasi publik tersebut menentukan apa saja yang menjadi pokok utama tugasnya dan konsekuensi apa

---

<sup>25</sup> Mulyasa, *Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006). h.8

<sup>26</sup> Mateus Konserinus Flota dan Ulul Albab, "Kajian Tentang Kinerja Penyidik: Perspektif Presisi (Prediktif, Tanggungjawab, Transparansi Berkeadilan) (Studi Kasus Pada Subdit Iii/Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur)", dalam *Jurnal Pelayanan Publik*, Volume 3, 2023, h. 854.

<sup>27</sup> Masana Sembiring, *Budaya dan Kinerja Organisasi*, (Bandung: Fokusmedia,2012),h.99

yang akan diterima jika tugas yang diberikan tidak dikerjakan sesuai dengan prosedur yang ada.

## 2. Pemberian wewenang sesuai tanggung jawab

Pemberian wewenang yang sama besar dengan tanggung jawabnya adalah publik untuk melayani masyarakat. Adanya pemberian wewenang yang sesuai dengan tanggung jawab yang diemban, diharapkan mampu menumbuhkan rasa kesadaran para birokrasi publik untuk mengambil suatu keputusan yang paling tepat. Para birokrasi publik berhak mengambil keputusan ataupun melakukan suatu tindakan namun tetap sesuai dengan batasan dan tanggung jawab yang diembannya tersebut.

## 3. Adanya evaluasi kinerja

Evaluasi kinerja merupakan suatu metode dan proses penilaian dari pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja.

## 4. Tindakan-tindakan yang akurat, adil, dan tepat waktu

Tindakan akurat, adil, dan tepat waktu dalam proses pemenuhan tanggung jawab yang diemban merupakan hal penting lain yang harus dilakukan oleh birokrasi publik, maksudnya adalah dalam proses melayani masyarakat, birokrasi harus mampu memberikan tindakan akurat sesuai kebutuhan masyarakat, adil dalam memberikan pelayanan tanpa memandang status sosial seseorang, dan tepat waktu

tanpa menunda pekerjaan atau pelayanan yang diberikan sehingga pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang ada.<sup>28</sup>

Responsibilitas (*responsibility*) dapat dijelaskan sebagai konsep yang berkenaan dengan tingkat profesionalitas dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator (birokrasi publik) dalam menjalankan tugasnya.<sup>29</sup> Lembaga negara dinilai responsibel apabila pelakunya memiliki tingkat profesionalisme atau kompetensi teknis yang tinggi. Sedangkan konsep responsivitas (*responsiveness*) adalah sebuah pertanggungjawaban yang menerima pelayanan (masyarakat). Tolak ukurnya dapat dilihat dari administrasi negara (birokrasi publik) bersikap tanggap (*responsive*) yang lebih tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi mereka .

#### 4. Teori Penemuan Hukum oleh Hakim

Dalam bahasa Arab Istilah "hakim" berasal dari kata "*hakama*" yang berarti mencegah perbuatan jahat.<sup>30</sup> Kata hakim telah diterima dalam bahasa Indonesia, yang umumnya dikenal dalam bahasa Arab sebagai *qāḍi*. Dari segi linguistik, lafaz ini dipahami sebagai "menyempurnakan, melaksanakan, dan

---

<sup>28</sup> Vialinda Siswati, "Responsibilitas Keluarga Terhadap Anak Di Era Digital Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pagentan Singosari Malang", dalam Jurnal *Mabahits*, Volume 4, tahun 2021, h.7

<sup>29</sup> Dzikrina Aulia, "Responsibilitas Dalam Penjeratan Illegal Fishing Berdasarkan Hukum Internasional", dalam Jurnal *Unes Law Review*, Volume 5, No.4, 2023, h. 1728.

<sup>30</sup> Abi Husain Ahmad ibn Faris bin Zakariyah, "Dispensasi nikah dan Permasalahannya" dalam jurnal *Maqayis al-Lugah*, Volume 23, Jilid I, 2022 h. 132.

memutuskan hukum".<sup>31</sup> *Qādi* disebut hakim karena ia menghalangi orang yang *zālim*.

Dari sudut etimologi, hakim memiliki makna sebagai "pencipta," "orang yang menentukan asal usul hukum," "penemu," dan "orang yang memperkenalkan serta menjelaskan hukum." Dalam konteks ini, pencipta yang dimaksud adalah Allah SWT, yang dianggap sebagai sumber tunggal hukum yang diberikan kepada semua orang. Dalam penggunaan bahasa Indonesia, hakim adalah individu yang memiliki tugas untuk menjatuhkan putusan atau mengadili suatu perkara hukum, yang dalam istilah fiqhi disebut sebagai *qadhi*.<sup>32</sup>

Cik Hasan Bisri (1996: 180) menjelaskan bahwa hakim, dari segi etimologi, merujuk pada "orang yang memutuskan hukum". Hakim memiliki peran sentral di dalam ruang sidang, dan kemerdekaannya dianggap "identik" dengan jalannya pengadilan. Kebebasan peradilan sering dianggap sejalan dengan kemerdekaan hakim, dan putusan pengadilan sering dianggap setara dengan keputusan hakim. Selanjutnya, pelaksanaan regulasi dan keadilan sangat bergantung pada kapasitas dan kecerdikan hakim dalam menetapkan pilihan yang mencerminkan keadilan. Pak Kamimuddin, dalam kerangka hukum negara kita, menyatakan bahwa hakim memiliki kesempatan total dalam memutus hasil suatu

---

<sup>31</sup> T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. (Cet. I; Jakarta: PT. Al Ma'arif, 1997), h.33.

<sup>32</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid II* (Jakarta: PT. Ikhtir Baru Van Hoeve, 1997), h. 503

perkara, yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun, dan sepenuhnya bertanggung jawab atas pilihannya sendiri, dan hanya berserah kepada Tuhan.<sup>33</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim memiliki pengaruh besar terhadap hukum dengan tanggung jawab utama untuk menjaga ketertiban hukum melalui penetapan keputusan yang sesuai dengan hukum dalam setiap perkara. Oleh karena itu, tugas utama hakim melibatkan penerimaan, pemeriksaan, pengadilan, dan penyelesaian setiap kasus yang diajukan.<sup>34</sup>

Pengadilan adalah suatu lembaga yang memiliki signifikansi besar dalam menjalankan penegakan hukum. Fungsi dari lembaga peradilan ini adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan secara damai di luar proses peradilan, dan diharapkan agar dapat ditemukan penyelesaian melalui keputusan hakim. Meskipun ada pandangan yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus melalui pengadilan mungkin berujung pada situasi "menang dalam bara, kalah dalam abu", namun dalam organisasi peradilan agama, terutama sektor sipil secara umum, ditekankan melalui Perma Nomor 1 Tahun 2008 untuk menciptakan *win-win solution*, di mana semua pihak dapat mengakhiri perselisihan dengan damai tanpa ada pihak yang kalah atau menang.<sup>35</sup>

Keterampilan dan kebijaksanaan seorang hakim dalam membuat keputusan yang mencerminkan keadilan dalam masyarakat memiliki peran krusial dalam menjamin kelangsungan hukum dan keadilan. Sebagai perwakilan Tuhan di

---

<sup>33</sup> Nur Ifitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan", dalam Jurnal *Islamadina*, Volume 18 No.2, 2019, h.43.

<sup>34</sup> Nur Aisyah, "Peradilan Dan Hukum Peradilan Islam", dalam Jurnal *Al Qodau* Volume 4, Makassar, 2020, h.92.

<sup>35</sup> Hidayati Fitri, " Peran Hakim Peradilan Agama Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kepastian Hukum Melalui Putusan", dalam *Jurnal Juris*, Volume 10, No.1 , 2024,h.87

dunia ini, hakim diharapkan untuk menunjukkan integritas dan profesionalisme. Keberadaan hakim dianggap sebagai unsur integritas dan profesionalisme merupakan dua aspek yang saling terkait dan melengkapi satu sama lain.<sup>36</sup>

Dalam sistem peradilan negara kita yang berlaku saat ini, hakim memiliki kebebasan untuk menangani suatu perkara. Hakim diharapkan bersifat independen, tidak terpengaruh oleh pihak lain, dan diwajibkan membuat keputusan setelah pertimbangan yang matang hingga mencapai suatu kesimpulan.<sup>37</sup>

Sebagai pengemban peran publik di bidang peradilan, hakim mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan hukum dan keadilan yang memenuhi tuntutan masyarakat melalui putusan kepada semua pencari keadilan. Kewajiban memberikan jaminan hukum dan kesadaran hukum merupakan wujud dari wewenang dan tugas hakim yang dilaksanakan secara *ex officio*. Terkadang orang yang mencari keadilan melepaskan haknya atau melakukannya karena alasan di luar kemampuan mereka.<sup>38</sup>

Salah satu langkah yang dapat dimulai untuk memahami kerangka kerja ini adalah mengubah model sah yang baru-baru ini didirikan pada regulasi moderat menjadi regulasi moderat. Dalam konteks ini, tujuan utama penerapan hukum seharusnya adalah melindungi kesejahteraan dengan mempertimbangkan

---

<sup>36</sup> Samir Abdul Halim, *Ensiklopedia Sains Islam Yurisprudensi*. Jilid 8 (Tangerang: PT. Kamil Pustaka, 2015), h. 77

<sup>37</sup> Khamimudin, *Panduan Praktis Kiat Dan Teknis Beracara Di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Galleri Ilmu, 2010), h.66.

<sup>38</sup> Badria Nur Lailina Ulfa, "Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo", dalam *Jurnal Tsaqafah Peradaban Islam*, Volume. 13/November 2019, h.339.

segala aspek kebutuhan masyarakat. Dengan mengadopsi model yang berbeda ini, diharapkan akan lebih mudah memahami berbagai peraturan hukum dalam penerapan sistem hukum yang berdasarkan pada prinsip hukum dan keadilan di masyarakat.<sup>39</sup>

Definisi penemuan hukum (*Rechtsvinding*) dapat dijelaskan sebagai proses terbentuknya hukum oleh hakim atau pihak lain yang bertanggung jawab untuk mengaplikasikan hukum pada fakta-fakta tertentu. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa penemuan hukum adalah upaya pembentukan hukum yang dilakukan oleh subjek atau individu yang terlibat dalam penemuan hukum, dengan mencoba menerapkan ketentuan hukum umum pada suatu peristiwa berdasarkan norma-norma hukum. Prinsip atau asas tertentu dapat dijustifikasi secara hukum melalui metode seperti penafsiran, penalaran, penyajian (konstruksi hukum), dan sebagainya untuk memahami makna dari penemuan hukum.

Asas hukum adalah kenyataan-kenyataan yang menjadi dasar pertimbangan dan motivasi dalam memberikan pendapat, terutama dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Sebagai aturan umum, standar yang sah menjadi pembantu dalam mengurus semua masalah yang berhubungan dengan hukum. Dalam hal ada perselisihan dalam seperangkat hukum umum, standar yang sah akan muncul untuk menentukan perselisihan tersebut. Misalnya, jika ada perselisihan antara satu peraturan dan peraturan lainnya, standar hukum harus

---

<sup>39</sup> Abdul Jamil and Muliadi Nur, "Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian", dalam Jurnal *Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 29.No. 2 (2022), h.44.

dikaji ulang sebagai lembaga dasar yang menjadi dasar pengaturan hukum yang relevan secara umum.<sup>40</sup>

### **C. Kerangka Konseptual Penelitian**

Kerangka konseptual adalah seperangkat pemikiran tentang hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya untuk memberikan gambaran dan asumsi langsung tentang variabel yang diselidiki.

Dispensasi nikah adalah sebuah bentuk kelonggaran atau fleksibilitas yang diberikan oleh pengadilan agama terkait peraturan perundang-undangan mengenai batasan usia perkawinan bagi calon pengantin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dispensasi ini dapat dimohonkan oleh orang tua dari kedua calon pengantin, dengan mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dan didukung oleh alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan tersebut.

### **D. Kerangka Pikir**


Kerangka pikir berfungsi sebagai panduan penting bagi peneliti dalam memahami berbagai gejala sosial yang terungkap melalui penelitian dan penggalan data. Dalam konteks ini, kerangka pikir tersebut sangat relevan dengan upaya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dalam menurunkan angka dispensasi nikah. Dalam hal ini, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka dispensasi nikah serta hubungan antara faktor-faktor tersebut. Dengan demikian, penelitian dapat difokuskan pada upaya

---

<sup>40</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet. I ; Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), h. 109



memahami akar permasalahan dan mencari solusi yang efektif untuk menurunkan angka dispensasi nikah. Dalam konteks upaya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB, interpretasi yang akurat dan mendalam sangat penting untuk mengembangkan strategi dan kebijakan yang tepat guna menurunkan angka dispensasi nikah secara efektif dalam upaya menurunkan angka dispensasi nikah di wilayah tersebut.



**Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Gagasan dasar adalah fondasi inti yang menjadi fokus utama dalam ilmu pengetahuan.<sup>41</sup> Konsep dasar membantu dalam merinci apa yang harus diselidiki, menentukan pertanyaan yang perlu dijawab, menyusun cara untuk merumuskan pertanyaan, dan menetapkan aturan yang diperlukan untuk mengartikan hasil yang diperoleh. Paradigma, sebagai pandangan dunia terintegrasi secara menyeluruh dalam bidang pengetahuan, memberikan kerangka kerja yang memungkinkan ilmuwan dan komunitas ilmiah lainnya untuk membedakan dan memahami alat-alat, metode, dan teori yang terdapat di dalamnya, serta membantu dalam klasifikasi, identifikasi, dan asosiasi berbagai unsur tersebut.<sup>42</sup>

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan yang menghimpun data primer melalui pengamatan langsung di lapangan, dengan data diperoleh melalui interaksi langsung melalui proses wawancara dengan informan atau sumber data. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan Syar'i, yang melibatkan pemahaman terhadap syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup

---

<sup>41</sup> Ayu Nurul Amalia, Suryono, Riyan Arthur, *Penyusunan Instrumen Penelitian: Konsep, Teknik, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, dan Contoh Instrumen Penelitian*, (Jawa Tengah: NEM 2023), h.2

<sup>42</sup> Nathaniel E Helwig, Sungjin Hong, dan Elizabeth T Hsiao-wecksler, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Cet. XI; Surakarta: Muhammadiyah Univercity Press, 2006), h. 9

analisis terhadap hukum perundang-undangan yang berlaku, khususnya dengan penelitian ini menitikberatkan pada pemeriksaan peraturan yang terkait dalam undang-undang, dan kemudian mengadaptasikannya dengan isu yang sedang dibahas.<sup>43</sup>

Dalam mengkaji tulisan ini, kami menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan melakukan evaluasi kritis dan menyeluruh terhadap berbagai bahan pustaka yang relevan dengan materi, seperti buku dan jurnal yang dapat dijadikan sebagai sumber referensi. Sesuai dengan penjelasan Miqzaqon T dan Purwoko, penelitian perpustakaan merupakan usaha untuk menggali informasi dan data dengan memanfaatkan berbagai jenis dokumen yang dapat diakses di perpustakaan, termasuk dokumen, buku, majalah, catatan sejarah, dan sumber lainnya.<sup>44</sup>

Basrowi dan Suwandi menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti terlibat secara mendalam dengan konteks, situasi, dan fenomena alam yang sedang diteliti. Peneliti dapat memahami subjek dan merasakan pengalaman yang dialaminya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap fenomena dianggap sebagai sesuatu yang unik, karena memiliki konteks yang berbeda-beda dari fenomena lainnya.<sup>45</sup>

Siyoto dan Sodik menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dibuat dengan maksud untuk memahami fenomena sosial dari perspektif orang-orang yang

---

<sup>43</sup> N U Kalsum, L Sultan, and M Fajri, 'Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Perspektif Hukum Islam', dalam jurnal *Qadaumul*, 2023, h 342

<sup>44</sup> Dimas Assyakurrohim, 'Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif', dalam *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, Volume 03.Nomor 01,2022,h.2

<sup>45</sup>Farida Nugrahani, *Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*,(Surakarta: Gravindo 2014), h10

terlibat dalam situasi tersebut.<sup>46</sup> Penelitian Kualitatif memiliki dua tujuan utama menjelaskan dan menggambarkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif, terutama dalam penelitian hukum yang mengandalkan analisis dan studi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pendekatan yang digunakan juga bersifat hukum yuridis sosiologis, terutama dalam mengidentifikasi dan mengonseptualisasikan hukum sebagai suatu pranata sosial yang eksisten dan berfungsi dalam kehidupan nyata.<sup>47</sup>

Pendekatan hukum yuridis sosiologis menitikberatkan pada penelitian yang berupaya mengumpulkan pengetahuan empiris dalam konteks yang langsung terkait dengan topiknya. Khususnya, pendekatan ini difokuskan pada pemahaman konflik sosial dalam perubahan hukum, dengan tujuan menentukan aspek-aspek yang mempengaruhi penetapan dispensasi nikah. Penelitian juga mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi peningkatan jumlah dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Dalam melakukan analisis, peneliti bermaksud untuk memberikan penjelasan mendalam terhadap subjek dan objek penelitian, sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Muzaiyanah and Anies Shahita Aulia Arifah, "Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah", dalam *Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif*, Volume1, 2021, h.187.

<sup>47</sup> Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1992), h. 209

<sup>48</sup> Ayu Nurul Amalia, Suryono, Riyan Arthur, *Penyusunan Instrumen Penelitian: Konsep, Teknik, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, dan Contoh Instrumen Penelitian*, (Jawa Tengah: NEM 2023), h.2

## **B. Paradigma Penelitian**

Paradigma merupakan suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata sebagai sesuatu yang ada akan tetapi pada kenyataannya bersifat majemuk dan memiliki makna berbeda bagi setiap individu. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruktivis karena penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai bahan referensi yang akan memperkaya pengetahuan peneliti sebelum turun ke lapangan, dan akan membantu peneliti memperoleh gambaran umum tentang resposibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dalam menurunkan angka dispensasi nikah.

## **C. Sumber Penelitian**

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber data utama mengenai lokasi atau objek penelitian. Data primer berasal dari sumber data utama yang pertama kali menghasilkan informasi tersebut. Proses pengumpulan data primer dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan pencatatan langsung dari subjek penelitian. Temuan hasil penelitian primer disusun secara sistematis untuk mencerminkan hasil pengamatan di lapangan.

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utamanya, yang dalam konteks ini merujuk kepada responden, yaitu hakim dan panitera dari Pengadilan Agama Kelas IB Sidenreng Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Responden tersebut bertanggung jawab menangani kasus dispensasi nikah, serta melibatkan pihak-pihak terkait lainnya.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dan sumber data mengacu pada informasi yang diperoleh dari sumber data sekunder atau merupakan hasil dari data yang sebelumnya dikumpulkan untuk tujuan lain. Jenis data ini dapat berupa fakta atau tabel. Dalam penelitian mengenai kebiasaan belajar siswa di sekolah dasar, penggunaan data survei dari guru dan orang tua menjadi kunci.<sup>49</sup> Dengan kata lain, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Guru dan orang tua disebut sebagai sumber data sekunder karena data yang digunakan dalam penelitian tidak diperoleh langsung dari siswa itu sendiri, melainkan diambil dari individu yang mungkin memiliki pemahaman mendalam tentang data tersebut. Data sekunder ini diambil langsung dari sumber data besar, seperti hasil penelitian ilmiah seperti buku, jurnal, artikel akademis, dan berbagai sumber bacaan lainnya. Meskipun data ini berasal dari penelitian yang dilakukan untuk tujuan lain, informasinya dapat diaplikasikan, terutama dalam konteks penelitian dispensasi nikah.<sup>50</sup>

### **D. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Adapun waktu dan lokasi penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut :

#### 1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, persiapan dan sampai akhir penelitian ini membutuhkan waktu minimal 3 bulan.

---

<sup>49</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press 2021), h. 32.

<sup>50</sup> Ranny Kautun, *Metode penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis* (Bandung : TarunaGrafika, 2021), h. 38.

## 2. Lokasi Penelitian

### a. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB

Menurut sejarah bahwa keberadaan Sidenreng Rappang terbentuk pada Tanggal 18 Februari 1344, sebagaimana penetapan secara bersama Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, yang termuat di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Hari Jadi Sidenreng Rappang.<sup>51</sup> Selanjutnya memasuki masa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi, Kewedanan Sidenreng Rappang dan Swapraja Rappang dibentuk menjadi Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Pangkajene Sidenreng yang meliputi 7 (Tujuh) Wilayah Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Dua Pitue;
2. Kecamatan Tellu Limpoe
3. Kecamatan Maritengngae
4. Kecamatan Panca Lautang
5. Kecamatan Panca Rijang
6. Kecamatan Baranti
7. Kecamatan Watang Pulu

Dalam Perkembangan selanjutnya, dengan pertimbangan efektif pelaksanaan pemerintahan, Ke-7 (Tujuh) Kecamatan tersebut dimekarkan menjadi sebelas kecamatan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng

---

<sup>51</sup> Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, "Sejarah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang", *Official Website Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang*, diakses pada <http://www.sidrapkab.gp.id> (18 Februari 2014)

Rappang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, maka :

- Kecamatan Dua Pitu dimekarkan menjadi tiga yaitu Kecamatan Dua Pitu, Kecamatan Pitu Riase dan Kecamatan Pitu Riawa.
- Kecamatan Maritnengga dimekarkan menjadi Dua Yaitu Kecamatan Maritnengga dan Kecamatan Sidenreng.
- Kecamatan Panca Rijang dimekarkan menjadi Dua yaitu Kecamatan Panca Rijang dan Kecamatan Kulo.

b. Profil Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Dahulu sebelum tahun 1958 kabupaten Sidenreng Rappang masuk ke dalam wilayah hukum kota Parepare .

Dengan dibangunnya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB pada tahun 1967 maka seluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang semula masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare menjadi cakupan wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB.

Kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dahulu menyewa gedung kantor yang berdampingan dengan Kantor Pengadilan Negeri Sidrap. Dahulu Pengadilan Agama merupakan bagian dari Departemen Agama lalu kemudian pada tahun 2004 Pengadilan Agama diserahkan oleh Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Sehingga pada tahun 2008 Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB mendapat anggaran dari Mahkamah Agung untuk



pembangunan gedung baru dengan prototype sesuai yang ditentukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Alamat Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB terletak di Jalan Korban 40.000 Jiwa di Pangkajene Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang.<sup>52</sup>

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB mempunyai wilayah hukum (yuridiksi) yang meliputi wilayah Sidenreng Rappang yakni seluas 1.88,25 km<sup>2</sup> dengan 11 kecamatan yang terdiri 105 desa/kelurahan, lokasi dan luas wilayah Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB.

### **c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB**

#### **Visi**

Visi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB adalah Terwujudnya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB yang Agung<sup>53</sup>.

#### **Misi**

Terwujudnya Badan Peradilan Agama Sidenreng Rappang yang Agung bercirikan:

1. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.

---

<sup>52</sup>Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, “ Sejarah Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, *Official Website Pengadilan Agama Sidenreng Rappang*, diakses pada <http://www.pa-sidenrengappang.go.id>

<sup>53</sup> Mahe Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, “ Visi dan Misi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, *Official Website Pengadilan Agama Sidenreng Rappang*, diakses pada <http://www.pa-sidenrengappang.go.id>

3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

**d. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB**

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) secara geografis dikelilingi oleh delapan Kabupaten/Kota tetangga yang juga sekaligus berada di tengah-tengah jazirah Sulawesi Selatan.

Dengan ibukota kabupatennya Pangkajene berjarak 183 km dari Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah kabupaten Sidrap mencapai 1.883,25 km<sup>2</sup>, yang secara administratif terbagi dalam 11 kecamatan, 38 kelurahan, dan 65 desa. Letak geografis kabupaten menempatkannya sebagai jalur

perlintasan transportasi utara-selatan dan timur-barat begitupun sebaliknya khususnya di kawasan ajatappareng. Kondisi ini otomatis juga menjadikan Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki daya akses yang luas dan mudah dari segala penjuru, sehingga merupakan nilai tambah bagi Kabupaten Sidenreng Rappang dibanding dengan daerah lainnya.

- Secara Georafis Sidenreng Rappang Terletak Antara :

3° 43'- -4° 09'' : Lintas Selatan ;

119° 41'- -120° 10'' : Bujur Timur .

- Secara Administrasi (Kewilayahan) Kabupaten Sidenreng Rappang

Berbatasan sebagai berikut :

Barat : Kabupaten Pinrang dan Kota Pare-pare

Utara : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pirang

Timur : Kabupaten Wajo dan Kabupaten Luwu

Selatan : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Barru

Pembagian wilayah hukum, wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 11 kecamatan dan 150 Desa/Kelurahan

e. **Tugas Pokok Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB**<sup>54</sup>

1. Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang

---

<sup>54</sup> Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, “ Tugas Pokok Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, *Official Website Pengadilan Agama Sidenreng Rappang*, diakses pada <http://www.pa-sidenrengrappang.go.id>

yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah.

2. Menyelenggarakan administrasi peradilan dan administrasi umum perkantoran.
3. Mengadakan pelayanan kepada masyarakat dan tugas pelayanan umum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Fungsi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB

1. Fungsi mengadili (*judicial power*)
2. Fungsi pembinaan
3. Fungsi pengawasan
4. Fungsi nasehat
5. Fungsi administratif

Adapun fungsi lainnya yaitu : a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A UU No.3 Tahun 2006). b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

## E. Instrumen Penelitian

Adapun Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Wawancara

Metode mudah untuk mengumpulkan data penelitian adalah dengan menggunakan wawancara. Wawancara dapat diartikan sebagai interaksi antara pewawancara dan narasumber melalui komunikasi langsung, yang juga dapat dianggap sebagai percakapan pribadi antara keduanya.<sup>55</sup> Pewawancara mengajukan pertanyaan secara langsung mengenai item yang disurvei dan dirancang sebelumnya.<sup>56</sup>

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang dirancang untuk memperoleh informasi langsung dari asalnya. Wawancara mendalam, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, adalah proses memperoleh informasi tentang tujuan penelitian dan metode pertanyaan pribadi antara pewawancara dan informan atau responden, dan merupakan proses yang melibatkan penggunaan wawancara dan informasi yang melibatkan hubungan sosial kehidupan yang relatif sama.<sup>57</sup>

Penelitian ini melibatkan proses wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan pemahaman langsung mengenai alasan di balik keputusan hakim dalam menerima

---

<sup>55</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 372.

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986), h. 12. Mukhtazar.

<sup>57</sup> Riduwan, "Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru Karyawan dan Peneliti Muda (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 74.

atau menolak permohonan dispensasi. Selain itu, beberapa informan terkait juga ikut diwawancarai untuk memberikan perspektif tambahan terkait dengan topik ini.<sup>58</sup>

b. Observasi

Metode pengumpulan data yang telah disebutkan hanya mampu mengungkapkan perilaku verbal dan tidak memperhatikan perilaku nonverbal. Selain itu, keduanya terutama diarahkan untuk penelitian survei dan tidak sesuai untuk penelitian non-survei. Sebagai alternatif, peneliti dapat memilih untuk melakukan observasi partisipan, di mana mereka secara teratur terlibat dalam aktivitas yang diamati. Dalam konteks ini, peneliti mengambil peran ganda sebagai pengamat yang anonim dan anggota kelompok penelitian, serta aktif memainkan misi yang ditugaskan.<sup>59</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi metode bermacam-macam informasi yang mencakup penggunaan data dari berbagai sumber atau laporan yang disusun yang diklaim oleh responden. Laporan ini berfungsi sebagai sumber informasi yang dapat digunakan untuk membantu, menguraikan, dan memperkirakan kejadian. Selain mengumpulkan catatan, para ilmuwan juga memiliki pilihan untuk mengambil foto yang terkait dengan subjek dan hal-hal yang menjadi titik fokus penelitian.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Faisal Ahmad Ferdian Syah dan kawan-kawan, "Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Asy-Syariah", dalam jurnal *Mahasiswa FIAI-UII at-Thullab*, : Volume 5 Nomor 1. 2023, h.1405.

<sup>59</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 384.

<sup>60</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : PT. Hanindita Offset, 1983), h. 56.

Pencipta melakukan latihan dokumentasi dengan mengumpulkan berbagai data, informasi, atau realitas yang terkait dengan masalah dan tujuan eksplorasi. Sumber data diperoleh dari berbagai media, seperti buku, buku harian logis, situs, dan berbagai sumber yang berbicara tentang dispensasi nikah.

#### **F. Tahapan Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai sumber dan metode yang beragam hingga dianggap sesuai untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dan valid. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Tahap Persiapan
  - a. Menyiapkan berkas yang dibutuhkan
  - b. Menyusun bahan penelitian yang akan dilakukan
  - c. Tahapan pelaksanaan penelitian
  - d. Mengumpulkan data yang didapatkan dari narasumber
2. Tahap Akhir
  - a. Melakukan penyusunan data penelitian
  - b. Melakukan analisis terhadap data
  - c. Mendeskripsikan data
  - d. Menyimpulkan data

#### **G. Tehnik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah langkah penting dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data menjadi strategis dalam penelitian karena

merupakan cara atau strategi yang digunakan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Proses pengumpulan data dalam penelitian bertujuan untuk memperoleh materi, fakta, kejadian, dan informasi yang dapat dipercaya. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data tersebut antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>61</sup>

#### 1. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam adalah proses memperoleh informasi atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab bertatap muka langsung antara peneliti dan informan. Pada penelitian kualitatif wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.<sup>62</sup>

#### 2. Observasi

Secara umum observasi merupakan aktifitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi dapat berupa ruang, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian, atau peristiwa dan waktu. Pentingnya melakukan observasi adalah untuk memberikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, membantu memahami perilaku manusia, dan sebagai evaluasi untuk melakukan pengukuran

---

<sup>61</sup> Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media 2020), h.74Mukhtazar.

<sup>62</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet 9 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 133.



terhadap aspek tertentu.<sup>63</sup>

### 3. Dokumentasi

Keberadaan dokumentasi menjadi elemen yang sangat penting dalam mendukung keabsahan hasil penelitian, terutama dalam konteks observasi dan wawancara. Dokumentasi ini berperan sebagai bukti konkret yang memperkuat dan menguatkan temuan yang diperoleh dari proses pengamatan dan interaksi langsung dengan responden. Dalam konteks penelitian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB, dokumentasi mengacu pada berbagai dokumen tertulis yang terkait dengan subjek atau objek penelitian yang menjadi fokus kajian.

Adanya dukungan dari dokumentasi ini diharapkan dapat memberikan landasan yang lebih kokoh bagi analisis dan kesimpulan yang dihasilkan. Dokumen-dokumen tersebut dapat mencakup berbagai informasi penting, seperti catatan-catatan persidangan, putusan hakim, berkas perceraian, dan dokumen-dokumen lain yang relevan. Data-data yang terdapat dalam dokumen-dokumen ini akan memberikan gambaran yang lebih lengkap dan jelas tentang bagaimana proses penanganan perkara perceraian bagi Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB.

Selain sebagai pendukung keabsahan data, dokumentasi juga memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman terhadap konteks yang sedang diteliti. Dengan menganalisis berbagai dokumen yang ada, peneliti dapat melacak

---

<sup>63</sup> Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama 2020), h.51

perkembangan kasus, pola putusan hakim, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi proses pengambilan keputusan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB. Dengan demikian, dokumentasi tidak hanya menjadi alat verifikasi, tetapi juga menjadi sumber informasi yang berharga dalam memahami dinamika sistem peradilan terkait dengan perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara.

Kehadiran dokumentasi sebagai bagian integral dari proses penelitian ini menunjukkan komitmen peneliti dalam menghasilkan analisis yang mendalam dan berbasis fakta. Dengan memanfaatkan berbagai dokumen yang tersedia, diharapkan peneliti dapat menyajikan temuan-temuan yang lebih akurat dan komprehensif, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum keluarga, khususnya terkait dengan putusan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB.

#### **H. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data**

Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

##### **1. Pemeriksaan Data (editing)**

Setelah tahapan pengumpulan data di lapangan, terutama melalui proses observasi, seorang peneliti perlu melanjutkan dengan langkah pemeriksaan atau verifikasi terhadap data yang telah dikumpulkan. Proses ini dianggap sangat penting dalam rangkaian penelitian karena kemungkinan bahwa data yang terkumpul tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan atau standar yang diinginkan oleh peneliti. Berbagai faktor seperti variasi dalam

situasi lapangan, faktor manusia, atau bahkan kesalahan teknis bisa menjadi penyebab ketidaksesuaian data dengan tujuan penelitian.<sup>64</sup> Oleh karena itu, pemeriksaan data menjadi langkah yang esensial untuk memastikan keakuratan dan keandalan data yang akan digunakan dalam proses analisis lebih lanjut.

Melalui proses pemeriksaan data, peneliti dapat mengidentifikasi potensi kesalahan atau ketidaksesuaian, dan mengambil tindakan koreksi atau penyesuaian yang diperlukan. Langkah ini akan meningkatkan validitas dan kepercayaan terhadap hasil penelitian yang dihasilkan, serta memastikan bahwa kesimpulan yang diambil didasarkan pada data yang tepat dan akurat.<sup>65</sup>

## 2. Klasifikasi (*classifying*)

Untuk meningkatkan sistematisasi penelitian, langkah penting yang harus dilakukan adalah mengklasifikasikan data ke dalam berbagai kategori yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari proses klasifikasi data ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang terkumpul relevan dan sesuai dengan keperluan penelitian. Melalui proses klasifikasi, peneliti dapat mengatur data menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan atau hubungan tertentu, sehingga memudahkan proses analisis lebih lanjut.<sup>66</sup> Dengan melakukan klasifikasi data, peneliti dapat merangkum informasi yang terkandung dalam data dan

---

<sup>64</sup> MDeassy J. A dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023), h. 10.

<sup>65</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet 9 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 134.

<sup>66</sup> Mawa Joenaidi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022), h. 131.

lebih fokus pada aspek-aspek inti dari penelitian tersebut. Langkah ini juga membantu dalam mengidentifikasi pola-pola atau temuan-temuan yang mungkin muncul dari data yang telah terkumpul. Dengan demikian, proses klasifikasi data tidak hanya mempermudah analisis, tetapi juga membantu memastikan bahwa semua aspek yang relevan dengan rumusan masalah penelitian telah diperhitungkan dan diolah secara komprehensif.

### 3. Verifikasi (*verifying*)

Pada fase verifikasi ini, terjadi proses yang cermat dalam memeriksa keakuratan data guna memastikan bahwa data yang telah terkumpul merupakan yang paling mutakhir. Langkah ini dilakukan dengan seksama oleh peneliti untuk meninjau kembali setiap detail data yang terhimpun, memastikan bahwa kebenaran dan validitasnya terjaga. Tujuan dari peninjauan ulang ini adalah untuk memverifikasi bahwa data tersebut tidak hanya akurat, tetapi juga sesuai dengan harapan dan kebutuhan yang diharapkan oleh peneliti. Dengan demikian, hasil dari penelitian dapat diandalkan dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam konteks penelitian yang dilakukan.<sup>67</sup>

### 4. Analisa Data (*analysing*)

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengorek dan memeriksa data secara mendalam sehingga dapat diurai menjadi rangkaian kalimat yang memiliki konsistensi logis dan validitas yang tinggi. Selama proses analisis, tetap

---

<sup>67</sup> Joenaidi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022), h. 131.

merujuk pada teori-teori hukum yang relevan dan berkaitan dengan isu-isu yang menjadi fokus penelitian. Dengan demikian, diharapkan hasil analisis dapat memberikan pemahaman yang mendalam serta solusi yang tepat terhadap masalah yang sedang diteliti.

Proses peninjauan ulang ini sangatlah penting karena hasil dari penelitian akan sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang digunakan. Setiap data harus melewati serangkaian uji kebenaran dan validitas agar dapat diandalkan sebagai dasar dalam menyusun analisis dan kesimpulan. Oleh karena itu, peneliti harus memastikan bahwa setiap aspek dari data tersebut sesuai dengan harapan dan kebutuhan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>68</sup>

Dengan memiliki data yang akurat dan terverifikasi, hasil dari penelitian dapat menjadi lebih kuat dan dapat diandalkan. Ini berarti bahwa temuan dan kesimpulan yang dihasilkan akan memiliki nilai yang lebih tinggi dalam konteks ilmiah maupun praktis. Selain itu, dengan memiliki landasan data yang kokoh, peneliti juga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pengetahuan dan pemahaman di bidang yang diteliti. Sehingga, tahap verifikasi data ini tidak hanya menjadi langkah teknis dalam proses penelitian, tetapi juga menjadi salah satu aspek kunci dalam menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bermakna.

##### 5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan merupakan titik akhir dari sebuah perjalanan penelitian yang

---

<sup>68</sup> Suhaimi, 'Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif', Jurnal *Yustitia*, Volume 19, Nomor. 2, Desember, 2020, h. 207.

dilakukan oleh penulis. Proses menuju kesimpulan ini melibatkan beberapa langkah penting yang harus dilalui dengan seksama. Pertama-tama, penulis melakukan perbandingan antara data yang telah terkumpul dengan beberapa teori yang relevan dalam bidang studi yang dipilih. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan terhubung secara konsisten dengan kerangka teoritis yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>69</sup>

Selanjutnya, penulis memulai proses verifikasi ulang untuk memastikan kevalidan dan keakuratan data. Proses verifikasi ulang ini melibatkan berbagai metode, seperti pengecekan kembali terhadap data yang telah terkumpul, melakukan wawancara tambahan dengan responden yang relevan, melakukan observasi lanjutan jika diperlukan, serta mengumpulkan dokumentasi yang mendukung. Langkah-langkah ini dilakukan dengan teliti guna meminimalkan adanya kesalahan atau bias yang mungkin muncul dalam data yang diperoleh.<sup>70</sup>

Setelah semua data telah diperiksa dan diverifikasi secara cermat, penulis kemudian mengambil langkah terakhir dalam merumuskan kesimpulan. Kesimpulan ini mencakup rangkuman dari temuan utama yang dihasilkan dari analisis data dan pembahasan teoritis yang dilakukan. Selain itu, kesimpulan juga mencakup penarikan kesimpulan umum yang memberikan gambaran komprehensif tentang seluruh penelitian. Kesimpulan ini akan menjadi landasan untuk melaporkan temuan dan menyajikan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis kepada pembaca. Dengan demikian, kesimpulan tidak hanya menjadi

---

<sup>69</sup> Hasibuan M, *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas* (Jakarta: Bumi Aksara 2020)h.13

<sup>70</sup> Zainal, R. V, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003)h.70.

akhir dari proses penelitian, tetapi juga menjadi titik awal bagi pemahaman dan interpretasi lebih lanjut terhadap topik yang diteliti.

### **I. Teknik Pengujian Keabsahan Data**

Dalam upaya memastikan keaslian dan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pendekatan yang memadukan berbagai sumber data dan metode pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan ini dianggap sebagai salah satu metode yang paling efektif dalam mengevaluasi keabsahan dan keakuratan data dalam penelitian kualitatif.<sup>71</sup>

Keberadaan data yang valid dan akurat merupakan fondasi utama dari sebuah penelitian kualitatif. Karena itu, proses verifikasi keaslian data merupakan langkah yang sangat krusial dalam memastikan bahwa temuan dan kesimpulan yang dihasilkan benar-benar dapat diandalkan. Melalui teknik triangulasi, peneliti dapat mengecek dan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh dan mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti.

Penerapan teknik triangulasi juga membantu mengurangi risiko bias atau distorsi dalam interpretasi data, karena data yang diperoleh berasal dari berbagai perspektif yang berbeda. Dengan demikian, peneliti dapat lebih yakin dalam menghasilkan analisis yang lebih akurat dan kesimpulan yang lebih dapat

---

<sup>71</sup> Moleong, *Prilaku Organisasi* (Bandung :Rosdakarya 2020),h.30.

dipercaya.<sup>72</sup> Hasil dari proses verifikasi ini tidak hanya menjadi landasan yang kuat bagi penelitian yang dilakukan, tetapi juga memberikan nilai tambah yang signifikan dalam upaya memperkaya pengetahuan dan pemahaman di bidang yang diteliti. Oleh karena itu, teknik triangulasi merupakan sebuah pendekatan yang sangat penting dan strategis dalam memastikan keaslian dan keberlangsungan penelitian kualitatif.



---

<sup>72</sup> Prawirosentono, *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan* (Yogyakarta: BPFE.2021)h.14.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Hasil Penelitian

##### 1. Perkembangan Permohonan Dispensasi Nikah Dari Tahun 2019-2023 Di

###### Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB

<sup>73</sup>Kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB menyimpan data pengajuan dispensasi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Informasi tentang jumlah pengajuan dispensasi, hasil keputusan dispensasi, sebagai berikut:

###### Data Hasil Status Putusan Pengajuan Dispensasi Dari Tahun 2019-2023 Di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB

Tabel.2 Rekapitulasi Perkara Dispensasi Nikah yang Diterima dan Diputus di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB pada tahun 2019

No	Bulan	Banyaknya Perkara			Diputus	Belum Diputus
		Bulan Lalu	Diterima	Jumlah		
1	Januari	-	15	-	12	3
2	Februari	3	9	12	11	1
3	Maret	1	13	14	13	1
4	April	1	13	14	12	2
5	Mei	2	11	13	13	-

<sup>73</sup> Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara", *Official Website Pengadilan Agama Sidenreng Rappang*, diakses pada [http: www. PA.Sidrap.go.id](http://www.PA.Sidrap.go.id) (tanggal 24 April 2024)

6	Juni	-	12	12	7	5
7	Juli	5	4	9	8	1
8	Agustus	1	16	17	11	6
9	September	6	19	25	20	5
10	Oktober	5	16	21	18	3
11	November	3	45	48	41	7
12	Desember	57	51	58	58	-
	Jumlah		224		224	-

Pada Tabel 2 setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada bulan Oktober 2019, data pada Tabel 1 mencatat adanya peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB. Peningkatan ini terlihat pada bulan November 2019, yang menunjukkan bahwa kebijakan baru ini memiliki dampak langsung terhadap jumlah permohonan yang diajukan.

Dari data yang ada, terlihat jelas bahwa peraturan baru tersebut mendorong lebih banyak pasangan untuk mengajukan dispensasi nikah. Hal ini mungkin disebabkan oleh perubahan dalam persyaratan hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga mempengaruhi jumlah permohonan yang diterima oleh pengadilan. Secara keseluruhan, perubahan regulasi ini memberikan pengaruh signifikan terhadap dinamika permohonan dispensasi nikah di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel.3 Rekapitulasi Perkara Dispensasi Nikah yang Diterima di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB pada tahun 2020<sup>74</sup>

No	Bulan	Banyaknya Perkara			Diputus	Belum Diputus
		Bulan Lalu	Diterima	Jumlah		
1	Januari	-	52	-	48	4
2	Februari	4	38	42	36	6
3	Maret	6	29	35	22	13
4	April	13	3	16	16	-
5	Mei	-	8	8	3	5
6	Juni	5	58	63	49	14
7	Juli	14	70	84	76	8
8	Agustus	8	66	74	62	12
9	September	12	99	111	103	8
10	Oktober	8	75	83	78	5
11	November	5	77	82	71	11
12	Desember	11	56	67	67	-
	Jumlah		631		631	-

Pada Tabel 3 setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid 19. Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB. Selama pandemi, pemerintah menerapkan pembatasan sosial

<sup>74</sup> Website Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

pada semua lini aktivitas masyarakat, yang diperkirakan akan menurunkan angka permohonan dispensasi kawin di pengadilan tersebut.

Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Meskipun ada peraturan pembatasan aktivitas, angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB tetap mengalami peningkatan seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Data menunjukkan bahwa meskipun pandemi membatasi banyak aspek kehidupan masyarakat, kebutuhan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin tidak berkurang. Hal ini mencerminkan bahwa faktor-faktor yang mendorong permohonan dispensasi kawin masih sangat kuat, bahkan dalam situasi yang penuh dengan pembatasan sosial.

Menurut Mindriani Amin, S.H yang menjabat sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB.<sup>75</sup> Menurutnya pandemi Covid-19 memiliki pengaruh terhadap kenaikan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB. Hal ini dikaitkan dengan beberapa kasus yang saya data dalam sebuah laporan, di mana beberapa di antaranya melibatkan kehamilan di luar nikah.

..... Kasus-kasus kehamilan di luar nikah ini disebabkan oleh keinginan remaja untuk melakukan hal-hal yang dianggap dewasa, yang mereka lihat di ponsel mereka. Mereka mulai mengenal ponsel ketika pandemi Covid-19 melanda, karena ada tuntutan untuk memiliki ponsel guna mengikuti pembelajaran daring. Namun, ponsel tersebut juga mereka gunakan untuk mengakses konten yang tidak sesuai. Akibatnya, meskipun pembatasan sosial diberlakukan, remaja tetap terpapar informasi yang mempengaruhi perilaku mereka, sehingga angka permohonan dispensasi kawin tetap tinggi. Secara

---

<sup>75</sup> Mindriani Amin, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, *Wawancara*, Sidrap 11 Juni 2024

keseluruhan, meskipun pandemi Covid-19 dan kebijakan pembatasan sosial diterapkan, pengaruhnya terhadap peningkatan angka permohonan dispensasi kawin tidak signifikan, terbukti angka dispensasi masih tinggi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 4 Rekapitulasi Perkara Dispensasi Nikah yang Diterima di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB pada tahun 2021<sup>76</sup>

No	Bulan	Banyaknya Perkara			Diputus	Belum Diputus
		Bulan Lalu	Diterima	Jumlah		
1	Januari	-	36	36	34	2
2	Februari	2	57	59	51	8
3	Maret	8	58	66	66	-
4	April	-	41	41	41	-
5	Mei	-	73	73	66	7
6	Juni	7	63	70	69	1
7	Juli	1	85	86	78	8
8	Agustus	8	52	60	35	25
9	September	25	55	80	72	8
10	Oktober	8	70	78	71	7
11	November	7	65	72	61	11
12	Desember	11	37	48	48	-
	Jumlah		692		692	

<sup>76</sup> Website Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Pada Tabel 4 setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada tahun 2021 masih terjadi pandemi Covid 19 bahkan angka dispensasi semakin meningkat.

Menurut Shafar Arfah, S.H.,M.H yang menjabat sebagai Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB.<sup>77</sup> Menurutnya pengaruh Covid-19 terhadap kenaikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB memiliki beberapa pengaruh. Pandemi Covid-19 memiliki pengaruh terhadap kenaikan angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB, salah satunya melalui dampak terhadap masalah ekonomi orang tua.

Selama pandemi, banyak orang tua mengalami kesulitan ekonomi akibat pembatasan sosial dan penurunan aktivitas ekonomi. Kondisi ini memaksa beberapa orang tua untuk menyetujui pernikahan dini bagi anak-anak mereka sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi keluarga.

..... Krisis ekonomi yang dialami oleh banyak keluarga selama pandemi meningkatkan tekanan untuk mencari jalan keluar dari kesulitan finansial. Dalam situasi tersebut, menikahkan anak dianggap sebagai salah satu cara untuk mengurangi tanggungan keluarga, meskipun langkah ini melibatkan pengajuan dispensasi kawin.

Secara keseluruhan, pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan dan mobilitas masyarakat, tetapi juga memberikan tekanan ekonomi yang signifikan. Dampak ekonomi ini menjadi salah satu faktor pendorong kenaikan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB, karena orang tua mencari cara untuk mengatasi beban finansial yang mereka hadapi.

---

<sup>77</sup> Shafar Arfah, S.H.,M.H, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, *Wawancara*, Sidrap 11 Juni 2024

Tabel.5 Rekapitulasi Perkara Dispensasi Nikah yang Diterima di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB pada tahun 2022<sup>78</sup>

No	Bulan	Banyaknya Perkara			Diputus	Belum Diputus
		Bulan Lalu	Diterima	Jumlah		
1	Januari	-	41	41	36	5
2	Februari	5	36	41	39	2
3	Maret	2	53	55	43	12
4	April	12	34	46	34	12
5	Mei	12	55	67	58	9
6	Juni	9	41	50	45	5
7	Juli	5	60	65	54	11
8	Agustus	11	32	43	30	13
9	September	13	47	60	48	12
10	Oktober	12	43	55	43	12
11	November	12	65	77	60	17
12	Desember	17	36	53	50	3
	Jumlah		543		542	

Pada Tabel 5, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terdapat penurunan angka permohonan dispensasi nikah pada tahun 2022. Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh adanya sosialisasi dari hakim kepada

<sup>78</sup> Website Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB.

Sosialisasi yang dilakukan oleh hakim berperan penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ketentuan dan implikasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hakim menjelaskan secara rinci mengenai aturan baru tersebut dengan merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga masyarakat lebih memahami dampak dan konsekuensi dari pengajuan dispensasi nikah.

Dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat menjadi lebih terinformasi dan sadar akan pentingnya mematuhi undang-undang yang berlaku. Hal ini berdampak pada penurunan jumlah permohonan dispensasi nikah, karena masyarakat mulai mempertimbangkan kembali keputusan mereka untuk menikah di usia dini.

Secara keseluruhan, upaya sosialisasi yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB menunjukkan hasil yang positif, yaitu penurunan angka permohonan dispensasi nikah pada tahun 2022. Langkah ini membuktikan bahwa edukasi dan pemahaman yang baik terhadap peraturan dapat mempengaruhi keputusan masyarakat secara signifikan.



Tabel.6 Rekapitulasi Perkara Dispensasi Nikah yang Diterima di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB pada tahun 2023<sup>79</sup>

No	Bulan	Banyaknya Perkara			Diputus	Belum Diputus
		Bulan Lalu	Diterima	Jumlah		
1	Januari	3	24	27	21	6
2	Februari	6	38	44	37	7
3	Maret	7	22	29	23	6
4	April	6	14	20	20	-
5	Mei	-	68	68	62	6
6	Juni	6	51	57	38	19
7	Juli	19	36	55	47	8
8	Agustus	8	47	55	45	10
9	September	10	30	40	33	7
10	Oktober	7	46	53	49	4
11	November	4	46	50	40	10
12	Desember	10	26	36	36	-
	Jumlah		448		448	

Pada Tabel 6, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terdapat penurunan angka permohonan dispensasi nikah pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB. Penurunan ini disebabkan oleh

<sup>79</sup> Website Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

pendekatan yang lebih selektif dari hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah.

Hakim lebih berhati-hati dan ketat dalam menilai setiap permohonan dispensasi nikah. Jika syarat-syarat permohonan tidak sesuai dengan Perma No. 5 Tahun 2019, terutama jika usia pemohon jauh dari ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun, maka permohonan tersebut dapat ditolak atau tidak dikabulkan.

Pendekatan selektif ini bertujuan untuk memastikan bahwa dispensasi nikah hanya diberikan dalam situasi yang benar-benar mendesak dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dengan adanya kebijakan yang lebih ketat ini, angka permohonan dispensasi nikah mengalami penurunan, karena masyarakat mulai menyadari bahwa permohonan mereka harus memenuhi syarat yang sangat spesifik untuk dapat diterima.

Berikut merupakan salah satu pertimbangan hukum Hakim untuk lebih selektif dan hati-hati dalam menilai memberi penetapan permohonan dispensasi nikah untuk menurunkan angka dispensasi nikah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pertimbangan Hukum Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Sidrap<sup>80</sup> :

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukum Advokat dan Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Para Pemohon tersebut dan

---

<sup>80</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “direktori Putusan Mahkamah Agung”, *Official Website Direktori Putusan Mahkamah Agung*, diakses pada [http: www. Putusan.3.mahkamahagung.go.id](http://www.Putusan.3.mahkamahagung.go.id) (tanggal 13 Juni 2024)

ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Anak para pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Anak para pemohon masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat

melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Anak para pemohon masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Anak para pemohon adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, lahir tanggal 08 Januari 2009, yang berarti baru berusia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa Kasmita binti Muhammad Tang telah menempuh pendidikan hingga madrasah ibtidaiyah sederajat dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon suami anak para pemohon merupakan anak yang lahir pada 30 November 2001 atau saat ini telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun 7 (tujuh) bulan.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Anak para pemohon saat ini baru berusia 15 tahun 4 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para pemohon;
- Bahwa Anak para pemohon belum pernah menikah, demikian pula Calon suami anak para pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Anak para pemohon dan Calon suami anak para pemohon telah berkenalan lama;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulan lebih kurang Rp4.000.000, (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Anak para pemohon baru berusia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan yang mana usia tersebut masih sangat jauh dari batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan di atas, sehingga dengan usia tersebut cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, karena emosi yang belum stabil, pernikahan yang dilakukan di usia

dini berpotensi melahirkan pertengkaran, percekocokan, dan bentrokan antara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan.

Menimbang, berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014 “perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun” kehamilan di usia muda dapat beresiko menderita kanker rahim, bahkan berdampak pada kematian ibu, adanya resiko tersebut mengancam terwujudnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*);

Menimbang, bahwa data tersebut di atas juga telah dipertegas oleh dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia), perkawinan anak dengan kehamilan dini (di bawah umur 18 tahun) sangat beresiko tinggi bagi si ibu, karena si ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan dan rebutan nutrisi dan giziantara si ibu dengan janinnya, dengan resiko antara lain, yaitu

1. Berpotensi melahirkan prematur;
2. Bayi lahir cacat;
3. Bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang;
4. Ibu beresiko anemia (kurang darah);
5. Ibu mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan;
6. Ibu mudah mengalami eklamsi (kejang pada perempuan hamil);
7. Meningkatkan angka kematian ibu (AKI);

8. Semakin muda anak perempuan memiliki anak pertama, maka semakin rentan terkena kanker serviks;
9. Resiko terkena penyakit menular seksual; dan
10. Organ reproduksi belum berkembang sempurna;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak mencakup empat hal, yaitu (1) mengasuh, memelihara, melindungi dan mendidik anak, (2) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan minat dan bakatnya, (3) mencegah anak menikah pada usia dini, (4) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak.

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan segenap uraian pertimbangan hukum di atas, maka Hakim menilai bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh para Pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi “alasan sangat mendesak” yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;



Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Dari uraian Pertimbangan Hukum merupakan komitmen Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dalam menerapkan efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 2019 dalam mengatur dan membatasi pemberian dispensasi nikah, serta menunjukkan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

## **2. Faktor-Faktor penyebab tingginya angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB menerima permohonan pengajuan perkara dispensasi nikah setiap tahunnya. Dari hasil penelusuran SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) data permohonan dispensasi nikah meningkat, hal ini adalah dampak dari perubahan Undang-undang perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia pernikahan yaitu untuk laki-laki dan perempuan 19 tahun.

Rekap data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan temuan terkait dispensasi pernikahan anak yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama di Indonesia tahun 2019 sebanyak 23.126 kasus, tahun 2020 sebanyak 64.211 kasus, 2021 sebanyak 59.709 kasus, 2022 sebanyak 52.095 kasus, dan kemudian tahun 2023 pembaharuan data belum dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Meski menurun, angka pernikahan anak di tahun 2022, dispensasi di Indonesia masih tergolong tinggi. Namun, penurunan dispensasi dapat menjadi awal untuk pencegahan pernikahan anak. Jika melihat fakta, sejak

tahun 2016 jumlah dispensasi perkawinan anak cenderung meningkat. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dimana angka dispensasi anak mencapai 64.211 kasus atau meningkat tiga kali lipat dibandingkan tahun 2019. Hal ini juga dialami di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB yang meningkat dua kali lipat di tahun 2020.

Selanjutnya rekap data dari hasil penelusuran SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang di himpun menjadi laporan tahunan oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB. Pada tahun 2019 angka dispensasi nikah sebanyak 224, tahun 2020 sebanyak 631, tahun 2021 sebanyak 692, tahun 2022 sebanyak 543 kemudian tahun 2023 sebanyak 448. Dilihat dari jumlah penerimaan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB, Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk salah satu penyumbang angka tinggi untuk dispensasi nikah di Indonesia.

Menurut Hj. Jamilah Makiyah, S.Ag. yang menjabat sebagai Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB sebagai berikut :

.....meningkatnya kasus pernikahan di bawah umur sebenarnya merupakan dampak dari UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang meningkatkan perkawinan dari 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun sama seperti usia yang ditetapkan untuk laki-laki yakni 19 tahun . Namun, tingginya kasus dispensasi perkawinan juga menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di masyarakat masih sangat tinggi. Jadi jika ada alasan yang sangat mendesak, meskipun usia seseorang belum mencapai 19 tahun, Pengadilan Agama bisa memberikan dispensasi agar mereka

tetap dapat menikah secara sah. Undang-undang tidak menjelaskan atau merinci apa itu urgensi alasan yang mendesak, Namun oleh masyarakat diterjemahkan misalnya hamil dulu karena pergaulan bebas yang tidak terkontrol, maka bisa mendapatkan dispensasi nikah.....<sup>81</sup>

Di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB penyebab terjadinya dispensasi kawin setidaknya disebabkan beberapa faktor berikut; yaitu adat budaya setempat, takut melakukan perzinahan, hamil di luar nikah, dan seks di luar nikah. Berikut adalah jumlah permohonan berdasarkan alasan-alasan pengajuannya


a. Faktor pendidikan

Faktor rendahnya tingkat pendidikan tentu memengaruhi meningkatnya permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB. Hal ini dibuktikan dengan data dua tahun terakhir yang diperoleh dari tahun 2022-2023 yang telah peneliti peroleh dari Laporan Tahunan Perkara Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB yaitu<sup>82</sup> :


---

<sup>81</sup> Jamilah Makiyah, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, *Wawancara*, Sidrap 06 Mei 2024

<sup>82</sup> Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, "Facebook Pengadilan Agama Sidrap", *Official media social pengadilan Agama Sidrap*, diakses (tanggal 24 Januari 2023)



(Gambar 2 Data Statistik Pendidikan anak Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB tahun 2022.)



(Gambar 3 Data Statistik Pendidikan anak Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB tahun 2023

Salah satu faktor yang sangat memengaruhi rendahnya tingkat pendidikan dalam keluarga adalah kesulitan dalam mencari penghasilan tambahan karena kondisi ekonomi yang kurang memadai. Hal ini menyebabkan anak-anak terpaksa untuk berhenti sekolah dan tidak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Pendidikan dianggap sebagai pintu gerbang kehidupan. Dengan mendapatkan pendidikan, seseorang akan memiliki wawasan yang lebih luas.

Pendidikan memengaruhi cara seseorang berpikir dan melihat dunia. Individu yang memiliki pendidikan tinggi cenderung lebih terbuka terhadap perubahan positif dan mampu memilihnya dengan lebih bijaksana.

Semakin muda seseorang menikah, semakin rendah kemungkinan ia mencapai tingkat pendidikan yang tinggi. Tingkat pendidikan seseorang dapat mencerminkan sejauh mana kematangan pribadinya dalam menanggapi lingkungan sekitar dan menganalisis informasi yang diperoleh. Berdasarkan data yang terkumpul, tidak ada pelaku yang menyelesaikan pendidikan tinggi, mengindikasikan bahwa mayoritas dari mereka memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya pendidikan dalam membentuk pola pikir dan perilaku seseorang, serta bagaimana hal itu memengaruhi interaksi mereka dengan dunia sekitar. Oleh karena itu, perlu upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan di kalangan masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan dalam meraih kesuksesan yang lebih baik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian, mayoritas pemohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB memiliki tingkat pendidikan terendah, dengan persentase terbanyak adalah mereka yang hanya tamat SMP. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan yang rendah menjadi faktor dominan di balik permohonan Dispensasi Nikah di wilayah tersebut. Tingginya angka permohonan Dispensasi Nikah ini kemungkinan besar disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan pemohon, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga yang kurang mencukupi. Situasi ini memunculkan sebuah

siklus, di mana ketidakmampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi menjadi penyebab utama anak-anak tidak melanjutkan pendidikan mereka.

Dalam kondisi kebutuhan ekonomi yang mendesak, anak perempuan remaja seringkali dipandang sebagai beban tambahan bagi keluarga yang miskin. Sebagai akibatnya, perkawinan pada usia yang masih muda dianggap sebagai solusi untuk meringankan beban finansial orang tua. Oleh karena itu, terlihat bahwa rendahnya tingkat pendidikan dipicu oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil, yang pada gilirannya memperburuk situasi perkawinan usia muda di masyarakat tersebut. Dalam hal ini, perkawinan usia muda merupakan salah satu gejala yang menunjukkan rendahnya status perempuan. Fenomena perkawinan usia muda lainnya terkait dengan putus sekolah yang berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan akan merugikan posisi ekonomi mereka karena eratnya hubungan antara ketimpangan ekonomi dengan pendidikan yang rendah. Pendidikan juga rendah ketika ekonomi buruk karena orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya. Meski kesiapan ekonomi bukan menjadi pertimbangan penting saat membentuk rumah tangga, pernikahan dini kerap dijadikan alasan untuk meringankan ekonomi keluarga.

Pendidikan bagi anak-anak memiliki peranan yang sangat penting. Ketika seorang anak memutuskan untuk berhenti sekolah pada usia yang seharusnya masih dalam masa wajib sekolah, seringkali mereka mengisi waktu dengan bekerja. Proses ini kadang membuat mereka merasa lebih mandiri karena telah memperoleh penghasilan sendiri, meskipun tanpa latar belakang pendidikan yang memadai. Karena merasa telah mampu hidup sendiri, anak-anak tersebut cenderung

merasa siap untuk memasuki fase pernikahan, bahkan pada usia yang masih terlalu muda.

Keputusan untuk menikah pada usia yang belum matang seringkali dipengaruhi oleh persepsi diri yang salah bahwa keberhasilan dalam mandiri secara finansial setara dengan kesiapan untuk menjalani kehidupan pernikahan. Namun, hal ini bisa mengakibatkan dampak negatif jangka panjang, terutama karena kurangnya kesiapan mental dan emosional serta kurangnya pemahaman akan tanggung jawab yang besar dalam sebuah pernikahan.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk terus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan yang berkelanjutan bagi anak-anak. Dengan memberikan akses pendidikan yang baik dan memadai, anak-anak dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang lebih baik tentang masa depan mereka, sehingga lebih mampu membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan pernikahan dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi. Hal inilah yang mendorong orang tua untuk lebih cepat menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

Sebagian orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan memaksa anak-anak mereka untuk segera menikah. Hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau bahkan belum. Mereka menganggap, pendidikan tinggi itu

tidak penting. Bagi mereka, lulus SD saja sudah cukup. Anak-anak sendiri tidak memiliki keinginan atau cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

b. Faktor Ekonomi

Pendidikan redah ketika ekonomi lemah karena orang tua tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka. Faktor ekonomi juga sangat penting. Sangat tidak mungkin seseorang dengan pendidikan rendah akan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Permohonan dispensasi perkawinan seringkali diajukan sebagai langkah untuk mengurangi beban keuangan keluarga, tetapi ironisnya, hasilnya justru berkebalikan. Dalam situasi ekonomi yang sulit, orang tua sering kali menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup anak-anak mereka, termasuk biaya pendidikan. Salah satu dampaknya adalah ketidakmampuan untuk menyediakan dana pendidikan yang memadai bagi anak-anak mereka. Akibatnya, banyak orang tua yang memutuskan untuk menikahkan anak-anak mereka dalam usia yang relatif muda, dengan harapan dapat mengurangi beban finansial keluarga dan memberikan kesempatan kepada anak untuk hidup dengan lebih baik.

Namun, keputusan tersebut justru membawa konsekuensi yang serius. Alih-alih memberikan solusi, perkawinan usia muda malah memperburuk situasi ekonomi keluarga dan berpotensi menghambat perkembangan pendidikan anak-anak. Dengan menikahkan anak-anak pada usia yang masih belia, peluang mereka untuk melanjutkan pendidikan dan meraih masa depan yang lebih cerah menjadi terbatas. Ini membawa dampak jangka panjang yang merugikan, baik bagi individu



maupun masyarakat secara keseluruhan, karena pendidikan memiliki peran penting dalam mengangkat taraf hidup dan mengurangi kemiskinan.

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi nikah di Pengadilan. Banyak kasus yang terjadi dalam persoalan kemiskinan yang menyebabkan maraknya perkawinan di bawah umur, ketika orang tua mengalami masalah ekonomi, anak perempuanlah yang dikorbankan, kemudian anak tersebut diminta untuk berhenti sekolah untuk sekedar membantu orang tuanya. Dengan mengawinkan anak perempuannya, orang tua berharap beban hidup mereka akan berkurang. Sayangnya, terkadang para gadis ini juga menikah dengan pria berstatus ekonomi tidak jauh beda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru.

c. Faktor Adat Istiadat

Adat budaya. Sebagian remaja terpengaruh oleh adat dan budaya. Pada gilirannya, hal tersebut dapat mempengaruhi anak yang belum menikah. Bahkan, adat dan budaya bisa disalah artikan disuatu komunitas sehingga menjadi stigma, seperti stigma perawan tua tidak laku atau lainnya, kemudian nilai dan akhirnya menjadi kepercayaan. Hal ini juga diyakini faktor budaya yang turut mendorong meningkatnya pernikahan dini, antara lain: orang tua yang mengadakan perjodohan, keinginan orang tua anaknya cepat menikah demi menjaga garis

keturunan, atau bahkan banyaknya anggota masyarakat yang melakukan manipulasi umur.

Ada beberapa faktor budaya yang dapat mendorong meningkatnya pernikahan dini. Salah satunya adalah praktik perjodohan yang masih dipraktikkan oleh beberapa orang tua. Selain itu, ada dorongan dari orang tua yang ingin anak mereka menikah cepat untuk memastikan kelangsungan garis keturunan keluarga mereka. Di samping itu, dalam beberapa masyarakat, terdapat kecenderungan untuk memanipulasi usia pernikahan, yang dapat berdampak pada peningkatan pernikahan dini. Semua faktor ini menunjukkan bagaimana budaya dapat memainkan peran penting dalam membentuk norma-norma sosial seputar pernikahan dan hubungan.

d. Faktor pergaulan bebas dan kemudahan akses informasi

Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya permohonan dispensasi nikah adalah pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan di luar pernikahan, yang mencapai angka sebesar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua serta fenomena pergaulan bebas yang semakin merebak di kalangan anak-anak pada era saat ini. Berikut adalah keadaan anak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB Pada Tahun 2022<sup>83</sup> :


---

<sup>83</sup> Website Pengadilan Agama Sidenreng Rappang .



(Gambar 4 Data Keadaan Anak Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB Pada Tahun 2022)

Tingkat pengawasan yang rendah dari orang tua cenderung memberikan kesempatan bagi remaja untuk terlibat dalam hubungan yang tidak terkontrol, tanpa memperhatikan nilai-nilai moral dan norma-norma sosial yang berlaku. Selain itu, fenomena pergaulan bebas juga memberikan tekanan dan pengaruh yang kuat terhadap perilaku remaja, memicu terjadinya hubungan yang tidak terencana dan berujung pada kehamilan di luar pernikahan. Berikut adalah alasan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB Pada Tahun 2023



(Gambar 5. Data Keadaan Anak Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB Pada Tahun 2023)<sup>84</sup>

<sup>84</sup> Website Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Di Kabupaten Sidenreng Rappang 7 % telah berhubungan badan dan hamil di luar nikah, kondisi ini menandakan adanya kebutuhan mendesak akan peningkatan peran orang tua dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka, serta perlunya upaya bersama dalam mengatasi masalah pergaulan bebas di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, langkah-langkah preventif dan intervensi yang tepat perlu diterapkan untuk mengurangi angka permohonan dispensasi nikah akibat kehamilan di luar pernikahan, guna menciptakan generasi muda yang lebih bertanggung jawab dan berbudaya.

Kehamilan seorang perempuan seringkali mendorongnya atau keluarganya untuk memutuskan untuk melangsungkan pernikahan. Alasan utamanya adalah kekhawatiran akan munculnya stigma atau celaan di masyarakat karena adanya anak yang lahir tanpa kehadiran seorang ayah, yang dapat menjadi sebuah aib bagi keluarga dan individu tersebut. Di tengah norma-norma sosial yang masih kental, keberadaan seorang ayah dalam kehidupan anak dianggap sangat penting sebagai penjaga kehormatan dan identitas keluarga. Oleh karena itu, dalam situasi kehamilan di luar pernikahan, tekanan sosial yang timbul mendorong pilihan untuk menikah sebagai upaya untuk menghindari stigma dan menjaga martabat keluarga. Namun demikian, keputusan untuk menikah dalam situasi seperti ini seringkali diambil dalam kondisi yang kurang ideal, tanpa mempertimbangkan kesiapan emosional dan kematangan hubungan antara pasangan. Hal ini dapat berpotensi menciptakan lingkaran masalah baru, seperti konflik dalam rumah tangga atau kesulitan dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pasangan dan orang tua.

Oleh karena itu, penting bagi individu dan masyarakat untuk memperluas pemahaman tentang konsekuensi dari menikah secara tergesa-gesa dalam situasi yang belum matang secara emosional dan hubungan yang belum stabil. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih besar dalam memberikan dukungan dan pembinaan kepada individu yang mengalami kehamilan di luar pernikahan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesejahteraan emosional dan hubungan yang sehat dalam memutuskan langkah yang terbaik bagi diri mereka dan anak yang akan lahir.

Di era modern ini, akses terhadap informasi semakin mudah dengan pesatnya penggunaan internet dan media sosial, terutama di kalangan anak dan remaja yang merupakan pengguna utama. Perubahan gaya komunikasi dan interaksi di antara mereka pun tak terhindarkan. Internet, khususnya melalui jejaring sosial, menyediakan berbagai jenis informasi yang dapat diakses dengan cepat dan mudah, baik bagi mereka yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan.

Namun, dampak dari kemudahan akses informasi ini tidak selalu positif. Para remaja sering kali terpapar dengan konten negatif seperti pornografi, promosi berpacaran yang berisiko, informasi yang tidak akurat tentang seks, bahkan promosi pernikahan. Paparan terhadap konten semacam itu memiliki risiko besar bagi perkembangan dan kesejahteraan anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akses terhadap informasi menjadi lebih mudah, perlu ada pengawasan dan pendampingan yang lebih baik terutama dari orang tua dan pendidik untuk membimbing anak-anak dalam mengonsumsi informasi secara sehat dan positif.

Duduk perkara pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidenreng

Rappang Kelas IB yang dikarenakan kehamilan terjadi pada wanita yang dibawah usia 16 tahun atau karena pria yang masih dibawah 19 tahun yang telah menghamili pasangannya. Pernikahan pada usia remaja banyak terjadi pada masa pubertas, hal ini dapat terjadi karena remaja sangat rentan serta berbahaya terhadap perilaku seksual yang dapat membuat mereka mempunyai keinginan untuk melakukan tindakan seksual saat sebelum perkawinan, pada usia remaja sangat membutuhkan perhatian yang sungguh-sungguh dan serius dalam perkembangannya, kondisi emosional mereka yang sering berubah membuat remaja menjadi sering merasakan cemas rasa kecemasan, hubungan seksual yang dilakukan remaja ini berawal dari kenakalan remaja dan gagalnya pendidikan yang merupakan faktor pendukung dari adanya kenakalan pada remaja. kehamilan diluar nikah dapat terjadi karena beberapa alasan diantaranya:

- a. Kurangnya pemahaman dan informasi mengenai pendidikan seksual di kalangan remaja telah menciptakan dampak negatif yang beragam. Fenomena kebebasan dalam pergaulan antar lawan jenis terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari, sering kali berujung pada kehamilan yang tidak direncanakan. Selama masa transisi menuju kedewasaan, keinginan untuk bereksplorasi secara seksual sering kali timbul sebagai bagian alami dari proses perkembangan remaja. Hal ini merupakan manifestasi dari keinginan untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan identitas remaja. Namun, tanpa pengetahuan yang memadai tentang konsekuensi dari perilaku seksual, remaja rentan terhadap risiko seperti kehamilan yang tidak diinginkan dan penularan penyakit menular seksual. Oleh karena itu, penting untuk

meningkatkan akses remaja terhadap pendidikan seksual yang komprehensif dan akurat, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab terkait dengan kesehatan dan kehidupan seksual mereka.

- b. Dengan berkembangnya media dan informasi yang mempermudah akses internet, terutama bagi para remaja saat ini, paparan terhadap konten media massa, baik itu dalam bentuk media cetak maupun elektronik yang cenderung mengandung unsur pornografi, memiliki dampak yang signifikan terhadap keinginan remaja untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Di usia remaja, seringkali muncul berbagai perilaku seksual yang berisiko, dimulai dari tindakan sederhana seperti berpegangan tangan, ciuman di kening, hingga melakukan hubungan seksual. Hal ini menandakan adanya tahapan tertentu dalam eksplorasi seksual remaja yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan paparan media. Dengan semakin mudahnya akses terhadap konten pornografi melalui internet, remaja rentan terhadap pengaruh negatif yang mendorong mereka untuk melakukan hubungan seksual tanpa mempertimbangkan konsekuensi dan nilai-nilai moral yang terkait. Oleh karena itu, perlunya upaya serius untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada remaja tentang pentingnya menjaga kesehatan seksual dan memahami batasan-batasan dalam hubungan antar pribadi, serta pentingnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua dan lembaga pendidikan dalam menghadapi dampak negatif dari media massa.

Perilaku seksual remaja sebelum menikah dapat mengakibatkan

dampak negatif yang signifikan. Selain itu, media sosial dan berbagai situs yang dengan terang-terangan menampilkan konten seksual atau gambar-gambar yang tidak sesuai bagi remaja memiliki potensi besar untuk meningkatkan jumlah remaja yang terlibat dalam hubungan seksual. Pada masa remaja, terjadi perubahan perilaku dan perubahan psikologis yang signifikan, yang sering kali menyertai munculnya dorongan seksual. Dengan paparan yang luas terhadap konten-konten yang merangsang seksual melalui media sosial dan internet, remaja rentan terhadap pengaruh negatif yang dapat mendorong mereka untuk terlibat dalam hubungan seksual tanpa kesiapan fisik dan emosional yang memadai. Dampak dari perilaku seksual yang tidak terkendali pada usia remaja dapat meliputi peningkatan risiko kehamilan tidak direncanakan, penularan penyakit menular seksual, serta konsekuensi psikologis seperti peningkatan stres, kecemasan, dan rendahnya harga diri. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang risiko dan konsekuensi dari perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab, serta pentingnya memahami dan menghormati nilai-nilai moral dan budaya dalam menjaga kesehatan seksual dan kesejahteraan emosional mereka.

- c. Kurangnya pengetahuan agama memainkan peran penting dalam upaya mencegah kehamilan di luar nikah, karena kehidupan beragama yang kokoh sering kali mencerminkan pemahaman dan ketaatan yang tinggi terhadap ajaran agama. Orang yang taat dalam menjalankan ajaran agamanya memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dalam segala situasi dan menghindari



perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agamanya. Dengan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh agamanya, individu yang religius dapat mempertahankan sikap yang sesuai dengan ajaran agama dalam menghadapi godaan dan tekanan dari lingkungan sekitar. Kehadiran ilmu agama sebagai panduan moral dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu individu untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab, termasuk dalam hal menjaga kesucian hubungan antarpribadi dan menghindari konsekuensi negatif seperti kehamilan di luar pernikahan. Dengan demikian, pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai agama tidak hanya memberikan arahan spiritual, tetapi juga menjadi landasan yang kuat dalam membentuk perilaku yang sesuai dengan norma-norma moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.

- d. Pengaruh dari teman sebaya dan lingkungan sekitar, ditambah dengan kurangnya pengawasan dari orang tua, merupakan faktor utama yang berkontribusi pada terjadinya kehamilan di luar pernikahan. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa malu dan stigma bagi keluarga yang terkait. Remaja cenderung rentan terhadap pengaruh teman sebaya dan lingkungan yang mendorong mereka untuk terlibat dalam perilaku yang tidak bertanggung jawab, termasuk dalam hal hubungan seksual pranikah. Kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua juga memperburuk situasi ini, karena remaja dapat merasa lebih bebas untuk melakukan keputusan tanpa mempertimbangkan konsekuensi dan nilai-nilai moral yang berlaku.

Akibatnya, kehamilan di luar pernikahan seringkali menyebabkan rasa malu dan kekecewaan dalam lingkungan keluarga, karena bertentangan dengan norma-norma sosial dan ekspektasi yang ada.

Dari berbagai faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB, faktor dominan yang menjadi penyebab tingginya angka permohonan adalah faktor pendidikan dan faktor ekonomi.

Faktor pendidikan berperan signifikan dalam tingginya angka permohonan dispensasi nikah. Rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai risiko dan dampak negatif dari pernikahan dini. Banyak remaja yang tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Hal ini mendorong mereka untuk menikah di usia muda, yang kemudian memerlukan dispensasi nikah.

Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi penyebab utama tingginya angka permohonan dispensasi nikah. Banyak keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi melihat pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban finansial. Dalam situasi ekonomi yang sulit, menikahkan anak perempuan sering dianggap sebagai cara untuk mengurangi tanggungan keluarga dan mengatasi masalah ekonomi. Kondisi ini mendorong orang tua untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anak-anak mereka.

Secara keseluruhan, rendahnya tingkat pendidikan dan tekanan ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong tingginya angka permohonan dispensasi

nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya peningkatan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar mereka dapat memahami dan menghindari risiko pernikahan dini.

### **3. Responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dalam Meminimalisir Perkara Dispensasi Nikah**


Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai prevalensi perkawinan anak tertinggi di wilayah Asia Timur dan Pasifik. Di Indonesia, 25% dari perempuan usia 20-24 tahun menikah pada usia sebelum 18 tahun. Bahkan di beberapa provinsi angka itu bisa mencapai angka 30%. Ini berdasarkan data dari BPS- Sensus tahun 2019-2023.<sup>85</sup> Sedangkan data pada tahun 2022 yang bersumber juga dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa prevalensi tersebut untuk Indonesia mencapai 25,71%, dengan angka tertinggi untuk provinsi Kalimantan Selatan 39,53% dan terendah provinsi Yogyakarta 11,07%. Sementara untuk Jakarta sebagai ibukota negara, angka itu “hanya” 12,76%, kedua terendah setelah Yogyakarta.

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB menyimpan data pengajuan dispensasi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Informasi tentang, hasil penetpan dispensasi nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB, sebagai berikut:

#### **Rekapitulasi Data Dispensasi Nikah dari Tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB**

---

<sup>85</sup> Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, “Kinsatker Badilag,” Jakarta 16 Maret 2023.



(Gambar 6. Data Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB Pada dari Tahun 2019-2023)

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB mempunyai peran dan tanggung jawab yang signifikan dalam pencegahan perkawinan anak di Indonesia. Dapat dilihat dari jumlah dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB di tiap tahunnya mengalami penurunan, karena di dalam persidangan Hakim yang bersidang memberikan nasehat serta pandangan kepada pemohon, anak pemohon, calon anak pemohon, orangtua calon anak pemohon dampak buruk dari pernikahan anak yang dilakukan terlalu dini.

Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan boleh tidaknya seorang anak perempuan dan laki-laki di bawah 16 tahun untuk melangsungkan dan mencatatkan perkawinannya secara hukum. Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dapat dikatakan sebagai terminal akhir dalam proses perkawinan anak setelah tidak dapat didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena tidak dilaksanakan di hadapan dan di

bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Jika pernikahan yang tidak didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sering disebut sebagai pernikahan "di bawah tangan", yang tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, evaluasi kinerja oleh ketua Pengadilan tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme hakim, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk mendorong peningkatan kualitas keputusan hukum terkait dispensasi nikah. Melalui pendekatan ini, diharapkan angka dispensasi nikah dapat ditekan secara efektif dengan memastikan bahwa hakim melakukan penilaian yang cermat dan adil dalam setiap kasus yang mereka tangani.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Perkembangan Permohonan Dispensasi Nikah Dari Tahun 2019-2023 Di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB**

#### **a. Pengertian Dispensasi Nikah**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Dispensasi perkawinan adalah pengecualian dari urutan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, bahwa tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku suatu hal khusus. Dalam artian bahwa dispensasi adalah suatu kelonggaran dalam memberikan keringan yang khusus dari undang-undang. Jadi pada dasarnya dispensasi nikah merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan menjadi dibolehkan untuk dilakukan. Dispensasi nikah merupakan salah satu kewenangan absolut yang diberikan oleh Undang-undang Kepada Pengadilan Agama untuk

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan izin menikah bagi seseorang yang berhalangan menikah. Dispensasi nikah ini merupakan solusi bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang memiliki umur yang belum mencapai usia minimum untuk melangsungkan perkawinan.

Di mana dispensasi ini diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan yang medesak dan bukti yang cukup. Dispensasi nikah dalam perkawinan anak di bawah umur berbagai macam alasan seseorang untuk menikah, dari segi pelakunya bahwa perkawinan anak di bawah umur dibagi menjadi dua macam yaitu pertama, perkawinan anak di bawah umur dengan orang dewasa, dan kedua perkawinan sesama anak di bawah umur.<sup>86</sup>

## **2. Prosedur dan Syarat Dispensasi Nikah**

Mengenai prosedur dan syarat yang harus diperhatikan dalam permohonan dispensasi nikah sudah sangat jelas diatur Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam hal prosedur permohonan dispensasi nikah, bahwa pengajuan permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua salah satu calon mempelai pria dan wanita kepada Ketua Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai berdomisili atau bertempat tinggal.

Pengajuan permohonan dispensasi nikah dapat dilakukan apabila telah mendapatkan surat penolakan dari KUA (Kantor Urusan Agama) bahwa tidak dapat melakukan perkawinan kemudian surat penolakan tersebut dijadikan dasar

---

<sup>86</sup> A Purwohadi, "Pernikahan Dini Dan Fenomena Dispensasi Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Feminisme", dalam Jurnal *Opinia de Journal*, Volume 3,Edidi 2 2023, h.9 .

untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah, syarat administrasi yang harus diperhatikan dalam Pasal 5 Ayat (1) a), adanya surat permohonan, b). foto kopi kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali, c). foto kopi kartu keluarga, d. foto kopi kartu tanda penduduk da atau katu identitas anak dan atau akta kelahiran anak, e). foto kopi kartu tanda penduduk dana tau foto kopi kartu identitas anak dan atau akta kelahiran calon suami/istri dan, f). foto kopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Proses pengajuan dan pertimbangan dispensasi nikah dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan lembaga yang berwenang di negara atau wilayah tertentu. Di bawah ini adalah proses pengajuan dan pertimbangan dispensasi nikah pada Kabupaten Sidenreng Rappang:

- a. Mengajukan permohonan: Calon pengantin yang memenuhi syarat untuk mengajukan dispensasi nikah harus mengajukan permohonan secara resmi ke pengadilan atau lembaga yang berwenang. Biasanya, permohonan ini harus diajukan secara tertulis dan memuat informasi yang relevan seperti identitas calon pengantin, alasan permohonan, dan berkas pendukung yang diperlukan.
- b. Pemeriksaan dokumen: Setelah menerima permohonan, pengadilan atau lembaga yang berwenang akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diajukan oleh calon pengantin. Mereka akan memverifikasi keaslian dan kelengkapan dokumen, seperti kartu identitas, akta kelahiran, surat persetujuan orang tua, bukti kesehatan, atau dokumen lain yang diminta.

- c. Pertimbangan hakim: Setelah pemeriksaan dokumen, pengadilan atau hakim yang berwenang akan mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah. Pertimbangan ini mencakup penilaian terhadap alasan yang diajukan dalam permohonan, kepentingan umum, kesejahteraan calon pengantin, dan kepatuhan terhadap Undang-Undang yang berlaku.
- d. Keputusan dispensasi nikah: Setelah mempertimbangkan semua faktor yang relevan, pengadilan atau hakim akan membuat keputusan mengenai permohonan dispensasi nikah. Keputusan ini dapat berupa persetujuan atau penolakan. Jika permohonan disetujui, calon pengantin akan diberikan izin khusus untuk melangsungkan pernikahan meskipun mereka tidak memenuhi persyaratan hukum yang biasanya berlaku.

Analisis peneliti dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dibawah umur bahwa berdasarkan penjelasan diatas dengan dispensasi pernikahan adalah hubungan antara pria dan wanita yang membuat sebuah komitmen personal dan legal untuk hidup sebagai suami dan istri dengan menerima tanggung jawab dan memainkan peran sebagai suami dan istri. Dengan melihat fenomena sekarang yang terjadi pada masyarakat sebaiknya diberikan ketentuan atau aturan akan pemahaman tentang ilmu pernikahan, agar bisa menjadi pertimbangan kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pada fase dalam hidup yang bisa dijalani seorang muslim yang telah menemukan pasangan hidup dan siap secara mental dan finansial dan jika sudah



mampu dan matang secara emosional dengan menikah, seseorang dapat menyempurnakan separuh agamanya pemahaman atau pengetahuan tentang pernikahan dengan menciptakan suasana yang harmonis dan bahagia, dalam ikatan tali pernikahan antara pria dan wanita, dan muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh masing-masing pasangan.<sup>87</sup> Berdasarkan tentang pernikahan bahwa berumah tangga seseorang dapat mendidik generasi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, yang merupakan tabungan pahala dan amal kebaikan yang berkepanjangan.

### **3. Perkembangan Dispensasi Nikah di Kabupaten Sidenreng Rappang**

Hukum adat perkawinan di Indonesia sangat berbeda-beda termasuk dalam perkawinan anak. Perkawinan dibawah umur menurut hukum adat setempat tidak dibolehkan tanpa alasan apapun, namun dipihak lain perkawinan anak di bawah umur menurut ketentuan Hukum Negara dan Kompilasi Hukum Islam dibolehkan dengan alasan-alasan tertentu yang dari sisi kaca mata hukum adat alasan-alasan tersebut ditolak. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji secara komprehensif alasan permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur menurut hukum Negara, kompilasi hukum Islam dan hukum adat untuk mendapat solusi dari praktek perkawinan anak dibawah umur yang kini menjadi trend di masyarakat.<sup>88</sup>

Upaya perlindungan anak hendaknya dilakukan sedini mungkin, sejak janin dalam kandungan hingga anak mencapai usia 18 tahun. Undang-undang ini didasarkan pada konsep perlindungan anak secara utuh, dan komprehensif serta

---

<sup>87</sup> Lauhul Mahfudz, 'Tinjauan Maqāṣid Al-Sharī'ah Terhadap Dispensasi Nikah, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 01No.01 2022. h. 52.

<sup>88</sup> Haris Hidayatullah dan Miftakhul Jannah, Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Jombang Volume 5, Nomor 1, April 2020.

menetapkan kewajiban melindungi anak berdasarkan prinsip-prinsip non-diskriminasi, kesejahteraan anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan menghormati pendapat anak-anak. Akan tetapi perubahan undang-undang ini justru meningkatkan jumlah pengajuan surat nikah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pengajuan surat permohonan dispensasi pernikahan di Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Hukum progresif adalah respons terhadap kekhawatiran tentang tidak adanya sarana hukum yang efektif untuk mengatasi masalah nasional dan negara. Pada kenyataannya, penegakan hukum telah banyak kemajuan, tetapi belum dapat sepenuhnya mengatasi masalah sosial. Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengujian atas Pasal 7 ayat (1) UUP pada frasa “16 (enam belas) tahun” yang secara *a contrario* tidak seragam dengan beberapa pasal yang berlaku dalam perundang-undangan Indonesia.<sup>89</sup> Pengujian tersebut dapat terlihat dalam dunia hukum yang dikenal dengan ajaran (*het recht hintk achter de feiten*) hukum itu berjalan tertatih-tatih mengikuti kenyataan. Oleh karenanya kondisi semacam ini, Lawrence M. Friedman, dalam bukunya “*Law and society an introduction*, yaitu.

a. pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*);

Dalam hal ini upaya pengendalian sosial untuk mencegah dispensasi nikah melibatkan berbagai strategi yang berfokus pada penguatan norma sosial, pendidikan, dan implementasi kebijakan yang relevan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya komitmen dalam pernikahan

---

<sup>89</sup> Family Herviani, Erfaniah Zuhriah, dan Raden Cecep Lukman Yasin, "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang", dalam *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, Volume 11, No.1, 2022, h.123

melalui program pendidikan yang melibatkan sekolah, dan lembaga masyarakat lainnya. Selain itu, pemberian layanan konseling pranikah dan paska nikah juga menjadi penting untuk membantu pasangan memahami makna dan tanggung jawab dalam menjalani pernikahan. penyelesaian sengketa (*dispute settlement*).

b. penyelesaian sengketa (*dispute settlement*);

Dalam hal ini salah satu pendekatan yang penting dalam mencegah dispensasi nikah adalah melalui penyelesaian sengketa yang efektif. Proses penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari mediasi hingga konseling pernikahan. Mediasi memberikan kesempatan bagi pasangan untuk duduk bersama dan mencari solusi atas perbedaan mereka dengan bantuan mediator yang netral.

c. rekayasa sosial (*social engineering*).

Dalam hal ini rekayasa sosial dapat menjadi instrumen yang efektif dalam usaha mengurangi angka dispensasi nikah di Indonesia. Salah satu pendekatan yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan kampanye edukasi yang luas guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga stabilitas pernikahan dan komitmen dalam hubungan. Langkah ini bisa dilakukan melalui berbagai media, termasuk media massa dan sosial, serta melalui penyelenggaraan acara publik. Selain itu, pendidikan pernikahan dapat diperkuat dengan memasukkannya ke dalam kurikulum sekolah, sehingga calon pasangan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun hubungan yang sehat. Program konseling pernikahan juga bisa diintensifkan, memberikan bantuan bagi pasangan dalam menyelesaikan konflik sebelum mencapai titik di mana

dispensasi nikah dianggap sebagai satu-satunya solusi. Selain itu, perempuan dapat diberdayakan melalui akses yang lebih besar pada pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kemandirian ekonomi mereka, dan memberi mereka kemampuan untuk membuat pilihan yang tepat dalam memilih pasangan hidup. Kolaborasi yang erat antara pemerintah dan masyarakat juga penting untuk menyediakan dukungan yang komprehensif bagi pasangan yang ingin menikah maupun yang sudah menikah. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang mendukung pernikahan yang sehat dan mengurangi kebutuhan akan dispensasi nikah di Indonesia.

Oleh karenanya, suatu hukum sangat tidak dianjurkan untuk tetap bertahan dan memaksa konstruksi hukum yang kontradiktif dengan pergerakan masyarakat. Meski suatu hal yang tidak mudah bagi hukum untuk selalu siap sedia menghadapi dan melayani perubahan-perubahan atau kepincangan-kepincangan yang akan banyak dijumpai sebagai tanda ciri dari masyarakat yang tengah dalam masa transisi, tetap harus diwujudkan untuk kemaslahatan rakyat. Uraian di atas menunjukkan perkembangan sebuah aturan mengenai minimum umur perkawinan dalam rangka melindungi hak-hak anak, terutama perempuan, yang tampak jelas terlihat sudah tidak sesuai lagi dengan batas usia wanita untuk menikah di masa sekarang.

Undang-undang perubahan ini berakibat pada semakin banyaknya pengajuan dispensasi nikah, hal ini dikarenakan implementasi Undang-Undang yang dirasa sangat sulit untuk menerapkan batas usia pernikahan dikarenakan budaya dan norma masyarakat yang terkadang tidak sesuai dengan harapan untuk

perbaikan pencegahan pernikahan diusia dini sehingga berdampak secara menyeluruh terhadap faktor diantaranya perceraian, maupun pengajuan dispensasi pernikahan yang terus meningkat. Dalam peraturan perundang-undangan telah di atur bahwa suatu perkawinan dapat dilakukan apabila adanya suatu persetujuan dari kedua belah pihak dan kedua belah pihak telah memiliki kematangan serta kesiapan dalam membentuk suatu rumah tangga, kematangan dan kesiapan tersebutlah yang kemudian dibatasi dengan usia minimal di perbolehkannya seseorang untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam hal terjadinya penyimpangan sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan tersebut maka orang tua calon mempelai baik pria maupun wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan agama setempat dengan disertai persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi dan juga alasan-alasan yang melatarbelakangi diajukannya permohonan tersebut.

Proses pengajuan dan pertimbangan dispensasi nikah dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan lembaga yang berwenang di negara atau wilayah tertentu. Di bawah ini adalah proses pengajuan dan pertimbangan dispensasi nikah pada kabupaten Sidenreng Rappang: Mengajukan permohonan: Calon pengantin yang memenuhi syarat untuk mengajukan dispensasi nikah harus mengajukan permohonan secara resmi ke pengadilan atau lembaga yang berwenang. Biasanya, permohonan ini harus diajukan secara tertulis dan memuat informasi yang relevan seperti identitas calon pengantin, alasan permohonan, dan berkas pendukung yang diperlukan.

1. Proses pengajuan dan pertimbangan dispensasi nikah dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan lembaga yang berwenang di negara atau wilayah tertentu. Di bawah ini adalah proses pengajuan dan pertimbangan dispensasi nikah pada kabupaten Sidenreng Rappang: Mengajukan permohonan: Calon pengantin yang memenuhi syarat untuk mengajukan dispensasi nikah harus mengajukan permohonan secara resmi ke pengadilan atau lembaga yang berwenang. Biasanya, permohonan ini harus diajukan secara tertulis dan memuat informasi yang relevan seperti identitas calon pengantin, alasan permohonan, dan berkas pendukung yang diperlukan.
2. Pertimbangan hakim: Setelah pemeriksaan dokumen, pengadilan atau hakim yang berwenang akan mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah. Pertimbangan ini mencakup penilaian terhadap alasan yang diajukan dalam permohonan, kepentingan umum, kesejahteraan calon pengantin, dan kepatuhan terhadap Undang-Undang yang berlaku.
3. Keputusan dispensasi nikah: Setelah mempertimbangkan semua faktor yang relevan, pengadilan atau hakim akan membuat keputusan mengenai permohonan dispensasi nikah. Keputusan ini dapat berupa persetujuan atau penolakan. Jika permohonan disetujui, calon pengantin akan diberikan izin khusus untuk melangsungkan pernikahan meskipun mereka tidak memenuhi persyaratan hukum yang biasanya berlaku.

## 2. Faktor yang Melatarbelakangi Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB

Pernikahan di bawah batas usia pernikahan adalah persoalan yang kompleks, sehingga dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama harus merumuskan pertimbangan dari berbagai sudut pandang, di antaranya pertimbangan secara syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan termasuk kesehatan. Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin juga harus menyertakan pertimbangan tujuan syariah Islam (*maqasidu al-shari'ah*), baik dari segi adanya (*janibu al-wujud*) melalui adanya perintah, maupun dari segi tidak adanya (*janibu al-'adm*) dengan adanya larangan.

Kewajiban hukum di dalam syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, tujuan tersebut terdiri dari tiga tingkatan:

- a. *al-Daruriyyah*, adalah tujuan yang mesti dijaga guna mewujudkan kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, jika tujuan tersebut tidak tercapai, maka kemaslahatan tersebut tidak akan terwujud sama sekali, malahan akan berakibat kehancuran dan kerugian.
- b. *al-Hajiyyah*, tujuan yang mesti dijaga guna memberikan kelapangan bagi manusia, jika tujuan tersebut tidak tercapai maka manusia akan mengalami kesulitan (*mashaqqah*).
- c. *al-Tahsiniyyah*, merupakan tujuan yang mesti dicapai guna terwujudnya standar etika dan moral yang baik (*akhlakul karimah*) di dalam kehidupan manusia

Setiap tujuan tersebut melingkupi 5 (lima) hal pokok,

1. Menjaga Agama (*hifzu al-din*)

Menjaga agama (*hifzu al-din*) merupakan salah satu tujuan utama dalam maqasid al-syariah, yang memiliki kaitan erat dengan isu dispensasi nikah. Dalam konteks hukum Islam, menjaga agama mencakup upaya untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu dan masyarakat sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dispensasi nikah, yang sering kali diberikan dalam kasus-kasus di mana pasangan yang akan menikah belum mencapai usia yang diatur oleh hukum, dapat dilihat melalui lensa ini. Pemberian dispensasi nikah harus dipertimbangkan secara hati-hati untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak merusak tatanan agama dan tetap berada dalam koridor syariah.

Dalam *maqasid al-syariah*, menjaga agama bukan hanya berarti melindungi praktik-praktik ritual, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh agama. Oleh karena itu, pemberian dispensasi nikah harus dilihat sebagai langkah yang mendukung tujuan ini. Jika dispensasi diberikan dengan pertimbangan yang matang dan melalui proses yang transparan serta adil, maka keputusan tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari upaya menjaga agama. Sebaliknya, jika dispensasi diberikan tanpa pertimbangan yang memadai, hal ini dapat berpotensi merusak nilai-nilai yang ingin dilindungi oleh syariah.

Lebih lanjut, menjaga agama juga berarti melindungi generasi muda dari praktik-praktik yang bisa merugikan mereka secara fisik, mental,



dan spiritual. Dalam hal ini, pendidikan dan sosialisasi mengenai bahaya pernikahan dini menjadi sangat penting. Program-program yang dilakukan untuk menurunkan angka dispensasi nikah di Sidenreng Rappang, seperti edukasi kepada masyarakat dan kerjasama dengan berbagai pihak, merupakan contoh konkret dari upaya menjaga agama dalam konteks maqasid al-syariah. Dengan memastikan bahwa pernikahan dilakukan pada usia yang matang dan dengan kesiapan yang memadai, kita tidak hanya melindungi individu-individu yang terlibat, tetapi juga menjaga integritas agama secara keseluruhan.

## 2. Menjaga Jiwa (*hifzu al-nafs*)

Menjaga jiwa (*hifzu al-nafs*) merupakan salah satu prinsip dasar dalam *maqasid al-syariah*, yang sangat relevan dalam konteks dispensasi nikah. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya melindungi kehidupan dan kesejahteraan individu, baik secara fisik maupun mental. Dalam kasus dispensasi nikah, memastikan bahwa pernikahan terjadi pada waktu yang tepat dan dengan persiapan yang memadai adalah bentuk nyata dari upaya menjaga jiwa. Jika pernikahan dini diberikan dispensasi tanpa pertimbangan yang matang, hal ini dapat menimbulkan risiko kesehatan fisik dan mental bagi pasangan yang terlibat, terutama bagi mereka yang belum siap secara emosional dan fisik.

Selain itu, menjaga jiwa juga berarti melindungi individu dari bahaya dan kerugian yang mungkin timbul akibat pernikahan dini. Bahaya-bahaya ini bisa berupa komplikasi kesehatan pada ibu muda, risiko kekerasan dalam

rumah tangga, serta dampak psikologis yang negatif. Oleh karena itu, pemberian dispensasi nikah harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan melalui evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut tidak akan merugikan kesejahteraan jiwa dari pasangan yang menikah. Proses ini harus melibatkan penilaian medis, psikologis, dan sosial untuk memastikan kesiapan individu.

Lebih lanjut, upaya menjaga jiwa dalam konteks dispensasi nikah juga mencakup pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi pernikahan dini. Program-program sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh berbagai pihak di Sidenreng Rappang adalah contoh nyata dari implementasi prinsip *hifzu al-nafs*. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai bahaya pernikahan dini dan pentingnya kesiapan sebelum menikah, kita dapat mencegah terjadinya pernikahan yang dapat membahayakan jiwa pasangan yang terlibat. Langkah-langkah ini tidak hanya melindungi individu tetapi juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera secara keseluruhan.

3. Menjaga Keturunan (*hifzu al-nasl*),

Menjaga keturunan (*hifzu al-nasl*) merupakan salah satu tujuan utama dalam maqasid al-syariah, yang bertujuan untuk memastikan keberlangsungan dan kesejahteraan generasi mendatang. Dalam konteks dispensasi nikah, menjaga keturunan berarti memastikan bahwa anak-anak yang dilahirkan berasal dari keluarga yang stabil dan siap secara fisik, mental,

dan finansial. Pernikahan dini yang diberikan dispensasi tanpa pertimbangan yang matang dapat mengakibatkan berbagai masalah, seperti ketidakmampuan pasangan muda dalam mengasuh anak dengan baik, masalah kesehatan pada ibu dan anak, serta ketidakstabilan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pemberian dispensasi nikah harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan melalui proses yang transparan serta adil, untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut tidak akan merugikan kesejahteraan dan masa depan keturunan yang dihasilkan.

4. Menjaga Harta (*hifzu al-mal*),

Menjaga harta (*hifzu al-mal*) merupakan salah satu tujuan dalam *maqasid al-syariah* yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola kekayaan serta sumber daya dengan bijaksana. Dalam konteks dispensasi nikah, prinsip ini relevan karena pernikahan dini yang tidak dipersiapkan dengan baik dapat menyebabkan masalah ekonomi bagi pasangan muda. Pasangan yang belum matang secara finansial mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan anak. Oleh karena itu, pemberian dispensasi nikah harus mempertimbangkan kesiapan ekonomi pasangan agar mereka mampu membangun kehidupan yang stabil dan sejahtera.

Dengan demikian, menjaga harta dalam konteks ini berarti memastikan bahwa keputusan untuk memberikan dispensasi nikah tidak hanya berdasarkan pada pertimbangan emosional, tetapi juga pada analisis yang matang mengenai kemampuan finansial pasangan yang akan menikah.

#### 5. Menjaga Akal (*hifzu al-'aql*)

Menjaga akal (*hifzu al-'aql*) adalah salah satu tujuan utama dalam maqasid al-syariah yang menekankan pentingnya perlindungan dan pengembangan kemampuan intelektual serta mental individu. Dalam konteks dispensasi nikah, menjaga akal memiliki relevansi yang signifikan, terutama dalam memastikan bahwa keputusan untuk menikah pada usia muda tidak menghambat perkembangan pendidikan dan intelektual pasangan. Pernikahan dini yang diberikan dispensasi tanpa pertimbangan matang dapat mengakibatkan pasangan muda harus meninggalkan sekolah atau menghentikan pendidikan mereka, yang pada akhirnya membatasi peluang mereka untuk berkembang secara mental dan intelektual.

Peran orangtua sangat penting dalam hal ini. Orangtua harus memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang memadai dan mencapai tingkat kedewasaan intelektual sebelum menikah. Mereka harus berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan nasihat, serta memastikan bahwa keputusan untuk menikah didasarkan pada kesiapan mental dan intelektual anak-anak mereka. Selain itu, orangtua juga perlu bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pemerintah untuk mempromosikan pentingnya pendidikan dan menunda pernikahan hingga anak-anak siap secara intelektual dan emosional.

Dengan demikian, menjaga akal dalam konteks dispensasi nikah tidak hanya berarti melindungi pasangan muda dari dampak negatif pernikahan dini terhadap pendidikan mereka, tetapi juga melibatkan peran

aktif orangtua dalam memastikan kesiapan mental dan intelektual anak-anak mereka sebelum mereka memasuki kehidupan pernikahan.

Dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan Agama selama ini tidak selalu mengabulkan permohonan. Di antara pertimbangan yang dikemukakan oleh Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah karena permohonan tersebut beralasan secara syar'i, yuridis, dan sosiologis, antara lain:

- a) Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, jika laki-laki telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup dan jika perempuan telah terbiasa melakukan tugas kerumahtanggaan.
- b) Keluarga kedua belah pihak sudah sama-sama menyetujui berlangsungnya pernikahan.
- c) . Berdasarkan fakta hukum di persidangan, hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, sudah ada indikasi jika tidak segera dinikahkan akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam, sehingga dapat merusak tatanan kehidupan sosial yang baik.
- d) Kedua mempelai tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah.

Adapun pertimbangan Pengadilan Agama ketika menolak permohonan dispensasi adalah ketika Pengadilan Agama tidak menemukan fakta hukum yang menjadi dasar permohonan tersebut beralasan secara syar'i, yuridis, dan sosiologis untuk dikabulkan.

Dispensasi nikah hanya dapat diberikan, jika berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan setelah dipertimbangkan dari berbagai aspek, baik

syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan juga kesehatan, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan guna mewujudkan tujuan syariat Islam (*maqasidu al-shari'ah*) guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi kawin (*hifzhu al-nafs*) serta keberlanjutan pendidikannya (*hifzhu al-aql*). Tujuan tersebut mesti berada pada tingkatan al-daruriyyah atau sekurang-kurangnya *al-hajiyyah*. Apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan, berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, akan terjadi kerusakan disebabkan hubungan yang diharamkan oleh Allah Swt, yakni zina. Di persidangan ditemukan fakta hukum seperti yang bersangkutan pernah ditangkap oleh masyarakat ketika berdua-duaan di tempat yang sunyi (*khalwat*) atau sekurang-kurangnya yang bersangkutan sering berdua-duaan, bertemu, atau menunjukkan hubungan dekat lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*), meskipun keduanya telah diingatkan oleh pihak keluarga dan berbagai pihak lain yang berwenang.

Di samping fakta hukum di atas, sebagai jaminan atas keselamatan jiwa pihak-pihak yang terikat di dalam ikatan pernikahan (*hifzhu al-nafs*) serta keberlanjutan pendidikan anak yang diberikan dispensasi kawin (*hifzhu al-aql*), juga mesti ditemukan fakta hukum bahwa yang bersangkutan telah memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajiban dalam rumah tangga, adanya rekomendasi secara medis (*fahsu al-tib*), serta yang bersangkutan memiliki

komitmen untuk menuntaskan wajib belajar 9 (sembilan) tahun.<sup>90</sup> Jika hanya ditemukan fakta hukum yang menunjukkan bahwa pernikahan mendesak untuk dilakukan semata-mata disebabkan perilaku kedua calon mempelai yang sudah mengarah melakukan atau mendekati perzinahan, namun pada sisi lain tidak ditemukan fakta hukum yang dapat menjamin terpeliharanya jiwa dan akal, sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan. Pihak-pihak terkait, kedua calon mempelai beserta keluarga kedua belah pihak, berkewajiban mencegah terjadinya tindakan yang diharamkan di dalam syariat Islam.

### **C. Responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dalam Meminimalisir Perkara Disepensasi Nikah**

Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang merupakan konsep yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator (birokrasi publik) dalam menjalankan tugasnya.<sup>91</sup> Dalam hal ini Pengadilan Agama mempunyai peran kewajiban untuk bertanggung jawab yang signifikan dalam pencegahan perkawinan anak di Indonesia. Ia mempunyai kewenangan untuk menentukan boleh tidaknya seorang anak perempuan dan laki-laki di bawah 16 tahun untuk melangsungkan dan mencatatkan perkawinannya secara hukum. Pengadilan Agama dapat dikatakan sebagai terminal akhir dalam proses perkawinan anak. Seorang anak yang ditolak KUA untuk melangsungkan perkawinannya karena faktor umur masih dapat

---

<sup>91</sup> Robbins, S, *Perilaku Organisasi*. (Jakarta:Salemba Empat,2002)h.50.

mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Namun jika Pengadilan Agama juga menolak permohonan dispensasi itu, maka anak tersebut tidak boleh melangsungkan perkawinan dan mencatatkannya secara hukum.

Fenomena meningkatnya jumlah perkawinan pada usia dini mendorong pemerintah dan berbagai pihak masyarakat yang prihatin untuk mengambil langkah-langkah pencegahan. Hal ini termasuk dalam upaya mencari akar permasalahan serta solusinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan masyarakat, diketahui bahwa faktor-faktor yang memengaruhi tingginya angka perkawinan dini sangat kompleks. Di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi yang sulit, faktor sosial, budaya, dan pemahaman yang terbatas terhadap nilai-nilai agama. Menariknya, dalam konteks Indonesia, ada aspek-aspek penting yang perlu dipahami terkait dengan perkawinan pada usia dini. Termasuk di dalamnya adalah definisi dari perkawinan dini itu sendiri, batasan usia minimal yang mengizinkan perkawinan dilakukan, serta peran lembaga-lembaga terkait yang bertugas dalam mencatat, mengawasi, dan memberikan dispensasi terhadap pelaksanaan perkawinan tersebut.

Di Indonesia, lembaga untuk melakukan pencatatan dan pengawasan pelaksanaan perkawinan bagi yang beragama Islam adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di bawah Kementerian Agama, sementara bagi pemeluk agama selain Islam adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri<sup>5</sup>. Sedangkan lembaga untuk memberikan dispensasi kawin untuk pemeluk agama Islam adalah Pengadilan Agama .



Parameter responsibilitas menurut Jabra dan Dwivedi Widodo, jika dikaitkan dengan pencegahan dispensasi nikah antara lain:

1. Pemahaman akan tanggung jawab

Pemahaman mengenai tanggung jawab hakim dalam mencegah dispensasi nikah merupakan aspek penting dalam sistem hukum pernikahan. Hakim memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa dispensasi nikah hanya diberikan dalam keadaan yang benar-benar memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum. Ini berarti bahwa hakim harus secara teliti memeriksa setiap permohonan dispensasi nikah yang diajukan, memastikan bahwa alasan yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan pasangan yang bersangkutan. Selain itu, hakim juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pihak yang terlibat dalam proses dispensasi nikah dipandu dengan baik dalam memahami implikasi dari keputusan yang akan diambil.

Pembicaraan informal dan formal oleh Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB, Heru Fachrurizal, S.H.I. tentang pemahaman akan tanggung jawab dalam memeriksa perkara dispensasi nikah, perkara yang diteliti harus “memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak”, sebagaimana disebutkan dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak, diterjemahkan pula sebagai “demi kemaslahatan anak”.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Heru Fachrurizal Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, *Wawancara*, Sidrap 26 April 2024

Dalam putusan-putusan pengadilan sering kali dikutip kaidah-kaidah fiqhiyah seperti “*Menolak dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan*”, “*Mencegah yang membahayakan lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan*”, “*Apabila dua mafsadat bertentangan, maka yang harus diperhatikan mana yang lebih besar mafsadatnya, dengan memilih yang lebih ringan mafsadatnya*”, dan lain-lainnya. Nampaknya yang dimaksud dengan *kemaslahatan* di sini adalah terhindarnya anak dari perbuatan melanggar hukum-hukum agama, seperti hubungan yang terlalu dekat, bernesra-mesraan, atau bahkan perzinaan. Jadi, jika anak itu dikawinkan akan lebih *masalah*. Sedangkan yang dimaksud dengan dua *mafsadat* di sini, boleh jadi adalah (1) mafasadat kekhawatiran pasangan anak perempuan dan laki-laki ini melakukan perbuatan zina, dan (2) mafsadat berbagai masalah sebagai akibat perkawinan anak. Jika mafsadat nomor (1) dianggap lebih besar dari mafsadat nomor (2), maka konsekwensinya permohonan dispensasi kawin akan dikabulkan. Namun jika sebaliknya, maka permohonan dispensasi ditolak. Lalu pertanyaannya, hakim menganggap *mafsadat* manakah yang lebih besar, nomor (1) atau nomor (2). Peran Pengadilan Agama dalam pencegahan perkawinan anak di antaranya ditentukan oleh jawaban hakim tersebut. Hal lain yang terkait dengan dikabul dan ditolaknya dispensasi kawin adalah pelaksanaan ketentuan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 Ayat (1). Ketentuan itu berbunyi bahwa *perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*. Pemeriksaan hakim tentang persetujuan kedua calon ini sangat terkait dengan pencegahan perkawinan anak.

Dengan memegang teguh prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial, hakim berperan dalam menjaga integritas institusi pernikahan dan mencegah penyalahgunaan dispensasi nikah untuk kepentingan yang tidak benar. Dengan demikian, hakim memiliki tanggung jawab moral dan profesional yang besar dalam mencegah dispensasi nikah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum dan moral yang berlaku.

2. Pemberian wewenang sesuai tanggung jawab

Pemberian wewenang yang sesuai dengan tanggung jawab hakim memiliki peran penting dalam upaya menurunkan angka dispensasi nikah. Sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas penegakan hukum pernikahan, hakim memiliki kekuasaan untuk melakukan penilaian yang cermat terhadap setiap permohonan dispensasi nikah yang diajukan. Dengan memberikan wewenang kepada hakim untuk melakukan pemeriksaan yang teliti dan menyeluruh terhadap setiap kasus dispensasi nikah, baik dari segi legalitas maupun keadilan, sistem hukum dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Berikut sudut pandang masyarakat dalam wewenang sesuai tanggung jawab Hakim dalam memutus Perkara. Pertama wawancara dilakukan Penulis terhadap Pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB, Pemohon berharap salah satu pertimbangan Hakim sehingga permohonan dispensasi nikah yang dapat dikabulkan adalah apabila yang dimohonkan dispensasi nikah sudah dalam keadaan hamil, sebagaimana yang dikemukakan sebagai berikut :

... orang yang masuk ke Pengadilan Agama, sudah parah, telanjur hamil, lamaran sudah diterima, sudah dijadwalkan hari pestanya sehingga hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

Berbeda lagi sudut pandang dari tokoh masyarakat sekaligus pemuka agama Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang H. Ibrahim Thoai.S.H menerangkan bahwa<sup>93</sup> :

---

<sup>93</sup> Ibrahim, tokoh masyarakat tokoh masyarakat sekaligus pemuka agama Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, *Wawancara*, Sidrap 25 April 2024

... banyak segi yang kita lihat. Artinya kalau tidak kita kabulkan dan disitu banyak yang sudah tahu dan mendapatkan hukuman sosial dari masyarakat. Ini sebenarnya bukan musibah tapi perbuatan rusak, tapi karena kita lihat kalau kita tidak kabulkan apa dampaknya buat dia. Dia rasakan bagaimana *mafsadah*nya, untung karena laki-laki mau bertanggung jawab kalau tidak mau bagaimana. Tentunya dia mau mengajukan dispensasi karena mau bertanggungjawab, itu dari segi maslahatnya. Sementara kalau tidak dikabulkan kemudian laki-lakinya sudah lari, tentu sudah menanggung *mafsadah*, sudah melakukan dosa, kemudian dia menderita, tidak ada yang bisa bertanggungjawab untuk dirinya dan anak yang dikandungnya. Sementara kalau kita kabulkan, artinya laki-laki ini mau bertanggungjawab memelihara dia dan anaknya. Di situ bisa tergambar dibanding kalau kita tidak kabulkan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa hakim dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian seorang hakim harus mampu menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat.

Hakim bebas dalam memutuskan perkara yang merupakan bahagian dari kebebasan kekuasaan kehakiman yang dimilikinya dan dijamin oleh undang-undang serta produk hukum dari pengadilan merupakan hasil dari keputusan hakim yang mengikat bagi siapapun yang berperkara dan atau yang berkaitan dengan hal tersebut.

Dengan demikian, pemberian wewenang yang sesuai kepada hakim merupakan langkah yang penting dalam memutus perkara dispensasi nikah dengan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang obyektif dan berlandaskan hukum.

### 3. Adanya evaluasi kerja

Implementasi evaluasi kinerja oleh Ketua Pengadilan terhadap hakim merupakan strategi yang signifikan dalam upaya menurunkan angka dispensasi nikah. Dengan adanya evaluasi ini, hakim akan merasa dipertanggungjawabkan atas kinerja mereka dalam menangani kasus dispensasi nikah. Ketua Pengadilan dapat menetapkan kriteria evaluasi yang jelas, termasuk kemampuan hakim dalam menerapkan hukum pernikahan dengan benar, kepatuhan terhadap prosedur hukum yang ditetapkan, dan keadilan dalam mengambil keputusan. Selain itu, evaluasi kinerja juga dapat mencakup analisis terhadap jumlah dispensasi nikah yang diberikan oleh setiap hakim, dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola-pola yang tidak wajar atau peningkatan yang signifikan dalam pemberian dispensasi nikah.

Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc.,M.H., terhadap evaluasi kinerja hakim, mengemukakan bahwa sebaiknya pernikahan dilakukan di usia yang sudah matang sehingga pasangan suami istri mampu menjalankan tugas dengan baik, sebagaimana yang beliau kemukakan<sup>94</sup> :

Banyaknya permohonan yang disetujui atau pun di tolak oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB merupakan titik akhir dalam proses perkawinan anak, sehingga Hakim harus lebih cermat dalam mengadili fakta di persidangan. Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Hakim sering kali menerima permohonan dispensasi kawin karena memandang bahwa kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih besar dibandingkan kemudahan

---

<sup>94</sup> Hidayani Paddengngeng, Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Wawancara, Sidrap 25 April 2024.

yang terjadi akibat perkawinan dini, Dimana besar kemungkinan akan rusak keturunan (*al-nasl*) serta kehormatan (*al-'irdl*) kedua calon mempelai tersebut. Pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam/legal reasoning*) yang dikemukakan oleh Hakim dalam penetapan perkara permohonan dispensasi kawin dirumuskan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Fakta hukum tersebut sejauh ini didapat berdasarkan keterangan dari orang tua, kedua calon mempelai, dan saksi-saksi yang dihadirkan ke hadapan sidang.

#### 4. Tindakan-tindakan akurat adil dan tepat waktu

Langkah-langkah yang akurat, adil, dan tepat waktu dalam menetapkan sebuah penetapan oleh Hakim dalam kasus dispensasi nikah di pengadilan Agama adalah sangat penting untuk memastikan keadilan dan integritas dalam sistem hukum pernikahan.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB H. Jamaluddin, S.E.,S.Ag.,M.H., terhadap tindakan-tindakan akurat adil dan tepat waktu hakim, mengemukakan<sup>95</sup> :

Pertama, Hakim harus melakukan pemeriksaan yang seksama terhadap fakta-fakta yang terkait dengan kasus, memastikan bahwa semua informasi yang relevan telah dipertimbangkan dengan teliti sebelum membuat keputusan. Kedua, keputusan Hakim harus didasarkan pada penerapan hukum yang tepat, dengan memastikan bahwa hukum pernikahan yang berlaku diterapkan dengan benar dan keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Ketiga, proses pengadilan harus dilakukan secara terbuka dan transparan, memberikan kesempatan bagi semua pihak yang terlibat untuk menyampaikan pendapat mereka dan memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, Hakim harus mematuhi batas waktu yang telah ditetapkan untuk menetapkan keputusan, memastikan bahwa proses peradilan berlangsung dengan efisien dan memberikan kepastian hukum yang cepat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Hakim dapat menetapkan penetapan dalam dispensasi nikah dengan akurat, adil, dan tepat waktu,

---

<sup>95</sup> Jamaluddin, Wakil Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Wawancara, Sidrap 30 April 2024.  
Mawardani.

menjaga integritas sistem peradilan dan melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam kasus tersebut.

Keinginan atau persetujuan sejati dari anak merupakan aspek yang sangat penting sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditegakkan oleh Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam konteks permohonan dispensasi pernikahan, hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keinginan sebenarnya dari anak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus atau disabilitas, ditemukan dan didengar dengan sebaik mungkin oleh pihak yang mengajukan dispensasi dan oleh hakim itu sendiri.

Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang tertanam dalam hukum perlindungan anak, yang menekankan pentingnya menghargai hak anak untuk berpartisipasi dalam proses keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks perkawinan anak, pemahaman yang mendalam tentang keinginan dan kebutuhan anak sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan anak diutamakan.

Oleh karena itu, hakim perlu mengambil langkah-langkah aktif untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam proses dispensasi nikah memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan keinginan mereka dengan jelas dan tanpa tekanan. Ini melibatkan pendekatan yang sensitif dan memperhatikan kebutuhan khusus anak-anak, termasuk mereka yang mungkin memiliki keterbatasan dalam menyampaikan pendapat mereka secara verbal atau fisik.

Dengan demikian, upaya maksimal harus dilakukan oleh hakim untuk memastikan bahwa suara dan keinginan anak-anak, terutama mereka yang rentan,

dihargai dan menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan terkait perkawinan anak. Hal ini merupakan implementasi konkret dari komitmen untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa kepentingan mereka menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang dilakukan oleh lembaga peradilan.<sup>96</sup>

Mengabulkan permohonan dispensasi kawin atau menolak permohonan tersebut akan dihadapkan kepada dialektika pertimbangan di antara dua kemudaran yang mungkin terjadi. Majelis Hakim harus mempertimbangkan secara seksama dari berbagai aspek pertimbangan, sebagaimana disebutkan di atas, kasus per kasus (*case to case*) yang tidak bisa digeneralisir. Majelis Hakim harus mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin dari berbagai aspek pertimbangan, baik syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan juga kesehatan.

Guna menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin merupakan alternatif terakhir yang ditempuh para pihak, maka penulis berpendapat perlu ada beberapa ketentuan khusus dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin<sup>97</sup>, yakni sebagai berikut:

- a. Permohonan dispensasi kawin harus diajukan oleh kedua orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sebagai para pemohon, kecuali salah satunya telah meninggal dunia, dan jika kedua orang tua telah meninggal dunia, permohonan dispensasi kawin hanya dapat diajukan oleh wali yang telah ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan.

---

<sup>96</sup> Riyan Ramdani, "Menekan Pernikahan Dini Melalui Dispensasi Nikah "dalam *Jurnal Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Volume 9, No.2,2023 h17.

<sup>97</sup> Citra Widayari S dan Agus Khotibul Umam, "Dispensasi Nikah Di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah Marriage", dalam *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, Volume 5, No.2, 2023, h.15.



- b. Permohonan dispensasi kawin diajukan secara volunteir ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya melingkupi tempat tinggal anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya.
- c. Majelis Hakim hanya dapat menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan kedua orang tua dari kedua belah pihak dan kedua calon mempelai.
- d. Surat pernyataan dari anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya bahwa ia sanggup untuk memenuhi segala kewajiban yang timbul dari ikatan pernikahan.
- e. Surat pernyataan penghasilan dari anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya dan diketahui oleh pejabat yang berweang.
- f. Bagi anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya harus menuntaskan wajib belajar 9 (sembilan) tahun, dibuktikan dengan ijazah atau pernyataan secara tertulis dari yang bersangkutan dan surat keterangan dari lembaga pendidikan di tempat ia menjalani proses pendidikan.
- g. Permohonan dispensasi kawin harus dibuktikan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, di antara bukti surat yang harus diajukan oleh para pemohon adalah surat rekomendasi/pertimbangan secara medis (fahsu al-tib), seperti hasil pemeriksaan dari dokter spesialis kebidanan dan psikolog, serta dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat.

Dari berbagai persyaratan teknis pengajuan permohonan dispensasi kawin di atas, penulis berpendapat perlu diklasifikasikan menjadi dua kriteria, yakni

persyaratan formil dan materil<sup>98</sup>. Persyaratan formil mengakibatkan permohonan tidak dapat diterima ketika persyaratan tidak terpenuhi, seperti permohonan harus diajukan oleh kedua orang tua. Adapun persyaratan materil mengakibatkan permohonan ditolak jika tidak terpenuhi, seperti surat pernyataan kesanggupan menjalankan kewajiban pernikahan dari anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya dan pernyataan akan menuntaskan kewajiban belajar 9 (sembilan) tahun.

Peran Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB memiliki dampak yang sangat besar dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Sebagai institusi terakhir dalam proses pelaksanaan perkawinan anak, Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB memiliki kewenangan hukum untuk menentukan apakah seorang anak diizinkan atau tidak untuk menikah. Dari data yang tersedia, terlihat bahwa sebagian besar permohonan dispensasi pernikahan yang diajukan ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB akhirnya disetujui. Alasan utama yang sering disebutkan adalah untuk menjaga kemaslahatan anak serta mencegah pelanggaran terhadap syariat Islam seperti pergaulan bebas dan perzinahan.

Peran Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dalam hal ini adalah meningkatkan ketatnya pemeriksaan terhadap persyaratan administratif, memberikan penjelasan yang cukup kepada para pihak terkait, menggali keinginan sejati dari anak yang bersangkutan, serta mempertimbangkan dengan seksama manfaat dan kerugian yang mungkin timbul dari perkawinan anak tersebut. Dengan

---

<sup>98</sup> A Abriansyah dan A Ativa, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Dispensasi Nikah Karena Kehamilan Di Luar Nikah", dalam Jurnal *Madani: Jurnal Ilmiah Multi disiplin*, Volume 2, No.1, 2024, h.127.

pendekatan yang teliti dan bertanggung jawab, Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB berusaha untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mengenai perkawinan anak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, nilai-nilai agama, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam prosesnya, Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif semata, tetapi juga berupaya untuk memahami secara mendalam konteks sosial, budaya, dan agama yang mempengaruhi keputusan tersebut. Hal ini mencerminkan komitmen Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dalam menjalankan fungsi pencegahan yang lebih luas, yaitu melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak serta mencegah terjadinya praktik-praktik yang dapat membahayakan mereka.

Dengan demikian, tanggung jawab Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB bukan hanya sekadar memberikan persetujuan atau penolakan terhadap perkawinan anak, tetapi juga melibatkan upaya yang berkelanjutan dalam menganalisis, memahami, dan menanggapi setiap kasus secara individual dengan memperhatikan berbagai faktor yang relevan. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB tidak hanya menjadi bagian dari sistem hukum formal, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam melindungi hak-hak anak dan mempromosikan kesejahteraan mereka dalam konteks perkawinan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan data data dari tahun 2019 hingga tahun 2023 sejak adanya perubahan UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia perkawinan minimal menjadi 19 tahun, di tiap tahunnya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB telah mengalami penurunan signifikan dalam permohonan dispensasi nikah. Ini dicapai melalui program edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, kerja sama dengan instansi terkait, serta pengawasan yang ditingkatkan dari orang tua dan tokoh masyarakat untuk mengurangi perkawinan dini di Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab tingginya angka dispensasi nikah di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah faktor ekonomi, kurangnya pendidikan, serta norma sosial dan budaya yang masih kuat. Selain itu, kehamilan di luar nikah dan tekanan ekonomi keluarga juga berkontribusi signifikan terhadap tingginya permohonan dispensasi nikah. Kurangnya pengawasan dan edukasi dari orang tua terhadap anaknya juga memainkan peran penting dalam meningkatnya angka dispensasi nikah di daerah ini.
3. Responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB juga sangat signifikan dalam pencegahan perkawinan anak. Peran Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB di sini adalah memperketat

pemeriksaan syarat-syarat administrasi, melakukan penjelasan, menggali kehendak anak yang sebenarnya serta melihat *maslahat* dan *mafsadat* yang sebenarnya dari perkawinan anak.

## **B. Implikasi**

Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama, maka simpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam bidang hukum dan sosial kemasyarakatan serta penelitian-penelitian selanjutnya. Sehubungan hal tersebut maka implikasinya adalah sebagai berikut :

### **1. Implikasi Teoritis**

Temuan dari penelitian ini memberikan arahan yang berharga bagi para hakim di Pengadilan Agama untuk meningkatkan ketelitian dan kehati-hatian dalam proses pemeriksaan, pertimbangan, dan penetapan permohonan dispensasi nikah. Dengan demikian, diharapkan konflik sosial yang mungkin timbul akibat penetapan tersebut dapat diminimalisir, serta dampak negatifnya dapat diredam untuk mencegah terjadinya keresahan di tengah-tengah masyarakat. Dengan memperhatikan hasil penelitian ini, hakim dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dan mempertimbangkan secara seksama setiap permohonan dispensasi nikah, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

### **2. Implikasi Praktis**

Temuan dari penelitian ini memberikan saran yang bernilai bagi para orang tua untuk mempertimbangkan dengan serius ketika memutuskan untuk menikahkan anak-anak mereka. Disarankan agar mereka tidak

menikahkan anak-anak pada usia yang belum matang secara fisik maupun psikologis, atau menunda pernikahan hingga mereka mencapai usia yang tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan agar anak-anak tersebut dapat menikah pada waktu yang tepat, ketika mereka telah matang secara psikologis, sehat secara fisik dengan organ reproduksi yang sudah sempurna, tidak terganggu pendidikannya, dan memiliki kesiapan ekonomi yang memadai. Dengan mempertimbangkan hasil penelitian ini, diharapkan para orang tua dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak mereka. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang aspek-aspek lain yang terkait dengan pernikahan dan kesejahteraan keluarga.

### **C. Rekomendasi**

1. Untuk masyarakat umum : Dalam upaya menurunkan angka permohonan dispensasi nikah, penting bagi para orang tua untuk memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku terkait pernikahan. Kepatuhan terhadap aturan-aturan ini tidak hanya berdampak pada penurunan jumlah dispensasi nikah, tetapi juga penting untuk menjaga konsistensi dan integritas institusi pernikahan. Oleh karena itu, para orang tua dihimbau untuk tidak menikahkan anak-anak mereka tanpa memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum. Dengan demikian, diharapkan angka dispensasi nikah dapat ditekan, sehingga pernikahan menjadi lebih stabil dan terjaga dalam bingkai ketentuan hukum yang berlaku. Kesadaran akan pentingnya ketaatan terhadap peraturan ini tidak hanya memperkuat institusi pernikahan, tetapi juga merupakan langkah penting dalam menjaga

harmoni sosial di masyarakat.

2. Untuk tokoh masyarakat : Adalah penting bagi tokoh-tokoh masyarakat dan agama untuk secara aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menunda usia pernikahan bagi anak di bawah umur. Mereka harus mendorong kesadaran akan dampak negatif yang mungkin timbul jika seseorang menikah pada usia yang belum matang, baik secara psikologis, kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Ini mencakup risiko terhadap kesejahteraan psikologis individu yang belum siap menghadapi tanggung jawab pernikahan, serta dampak pada kesehatan fisik akibat kurangnya kesiapan organ reproduksi. Selain itu, pernikahan pada usia yang belum matang juga dapat mengganggu kelangsungan pendidikan dan pembelajaran, serta memengaruhi stabilitas ekonomi keluarga di masa depan. Dengan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang implikasi dari pernikahan usia dini, tokoh masyarakat dan agama dapat memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran dan perilaku masyarakat untuk mengutamakan kesejahteraan dan perkembangan yang sehat bagi anak-anak dan remaja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow". *Jurnal Ushuluddin media Dialog Pemikiran Islam*. Volume 22.Edisi 1.2020.
- Abdussamad Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press 2021.
- Ahmad, Faisal, Ferdian Syah, Fatimah Azzahra, dan Mukhsin Achmad. "Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Asy-Syariah". *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII at-Thullab*. Yogyakarta: Volume 5.Nomor 1.2023.
- Aisyah, Nur. 'Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia'. *Jurnal Al-Qadau*. Makassar: Volume 5.No.1/Juni.2018.
- Alam Nur, Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang *Tesis*. Parepare : Intitut Agama Islam Negeri Parepare, 2021. <http://repository.iainparepare.ac.id> diakses pada tanggal 18 Februari 2021.
- Amirulloh Luqman Haqiqi. 'Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah'. *Jurnal Khuluqiyy*. Volume3.No.1. 2021.
- Arrafi Daffa dan Mia Hadiati. "Dispensasi Nikah Pada Penetapan Nomor 0230/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Kdr Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 2, No 1, Juni 2022.
- Assagaf, Mujahid, 'Pertimbangan Hakim Pada Perkara Dispensasi Nikah Di Lingkungan Pengadilan Agama Tutuyan'. *Jurnal Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*. Manado : Volume 3.No1.2023.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhrum, Rusdy A Sirodj, dan Muhammad Win Afgani. 'Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif'. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*. Volume 3.No.01.2022.
- Aziz Fachrurazi dan Muh. Jamal Jamil. "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkawinan Dini Pasca Bencana Alam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas I A). *Jurnal Qadauna*, 2021.
- Basri, Hj. Rusdaya. "Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qoyim Al-jauziyyah tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan. *Jurnal Syariah Dan Hukum*. Volume 16.No.02.2018.
- Basri, Rusdaya. 'Pandangan At-Tufi Dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat (Studi Analisis Perbandingan)'. *Jurnal Hukum Diktum*. Parepare :Volume. 9. No.02/Julii 2011.
- Ba'its Binnuril Haqqil. "Eskalasi Pengajuan Dispensasi Nikah Di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban". *Jurnsl Sakina*. Volume 6, no.1



2022.

- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII ; Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2012.
- Choirurroziqin Choir MM. Analisis Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2018 Ditinjau dari Fiqih Madzhab Syafi'i (Studi di Pengadilan Agama Malang. *Jurnal of Family Studies*. Volume 4.No3/Maret 2020.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Edisi Revisi ; Surabaya : Mahkota. 1989.
- Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI,"Kinsatker Badilag,"Jakarta 16 Maret 2023.
- Efendy Noor. "Fenomena Dispensasi Nikah Untuk Melegalkan Nikah Usia Dini". *Jurnal An-Nahdhah*.Volume16. No.1 2023.
- Efendi Joenaidi dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* Jakarta: Kencana, 2022.
- Fachrurizal Heru. Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB. *Wawancara*, Sidrap 26 April 2024.
- Ferdian Syah Faisal Ahmad. "Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Asy-Syariah".*jurnal Mahasiswa FIAI-UII at-Thullab. :* Volume 5 Nomor 1. 2023, h.1405.
- Fendi. "Dampak Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Praktik Di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang". *Jurnal Locus*, Volume 3.No.1 2023.
- Fitriah, Nur Izah, Abu Yazid Adnan Quthny, dan Imam Syafi'i. 'Dispensasi Nikah Pasca Terbit Uu No. 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Probolinggo. *Jurnal Asy-Syukriyyah*. Volume24.No.01/Januari-Juni 023.
- Fitri Hidayati. " Peran Hakim Peradilan Agama Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kepastian Hukum Melalui Putusan". *Jurnal Juris*, Volume 10, No.1 , 2024.
- La Hafi, Fikri, dan Budiman Budiman. 'Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Di Indonesia'.*Jurnal Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*. Jakarta.Volume12. No.01.2017.
- Habibah Umi. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur". *Jurnal El-Mal*. Volume 4. Nomor 3 2022.
- Hardayanti Siti, dkk. "Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Nanga Pinoh Pada Tahun 2020". *Jurnal Al-Usroh*, Volume 3 No.1,2023.

- Haris, Jasmianti Kartini. "Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Takalar". *Jurnal Al-Qadau*. Volume 5. Nomor 2. 2018.
- Hasyim Prayudi. "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Volume 1, No.2,2023.
- Herviani Femilya Erfaniah Zuhriah, dan Raden Cecep Lukman Yasin, "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang". *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, Volume 11,No.1, 2022
- Hiariej, Edward Omar Sharif, 'Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak'. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 21.Nomor 01.2021.
- Hidayatullah Haris dan Miftakhul Jannah, Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Jombang Volume 5, Nomor 1, April 2020.
- Hilyasani, Faida dkk. "Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor Di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta". *Jurnal AL-MANHAJ*.Volume 4,No.2. 2022.
- Hizbullah Abdussalam. "Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak di Indonesia". Vol. 1. No. 2019.
- Irfani, Nurfaqih, 'Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum', *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 16.Nomor 03 2020.
- Mahfudz Lauhul. "Tinjauan Maqāṣid Al-Sharī'ah Terhadap Dispensasi Nikah". *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Volume 01No.01 2022
- Marzuki. *Metodologi Riset* .Yogyakarta : PT. Hanindita Offset, 1983.
- Mulyadi Eko Syukri. "Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Indramayu Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiologi Hukum". *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume19 No.1 2023.
- Muhammad Ilham, "Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Perspektif Sosiologis ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021) ". dalam *Jurnal Program Studi Ahwal Al-syakhsyiyah*. 2022.
- Jamil, Abdul, and Muliadi Nur, 'Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian'. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.Volume 29. Nomor 02 .2022.
- Kalsum, N U, L Sultan, dan M Fajri, 'Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Perspektif Hukum Islam'. *Jurnal*

*Qadauna*.Volume 5.2023.

- Karim Adiwarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004.
- Khalimi, Agus. ‘Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Masalah’. Jurnal Al-Hukkam : *Journal of Islamic Family*.Volume 1Nomor 02/ September 2021.
- Khamimudin, ‘Panduan Praktis Kiat Dan Teknis Beracara Di Pengadilan Agama’, in *Galeri Ilmu* (Yogyakarta : Galleri Ilmu, 2010).
- Krisnadi Nasution, ‘Indonesian Judicial Power Post Amendment’, *Mimbar Keadilan*.Volume. 13 Nomor, 3.2021.
- Kurniawati R. D. "Efektifitas Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A). Jurnal *Presumption Of Law*,Volume 3 2021.
- Habibi Ahmad Rizza. “Dialektika Pembuktian Alasan Mendesak Dalam Dispensasi Nikah”. Diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id>(Jumat, 16 September 2022 pukul 14.00.)
- Hardayanti Siti, Marluwi Marluwi, dan Sa’dulloh Muzammil. "Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Nanga Pinoh Pada Tahun 2020". Jurnal *Al-Usroh*, Volume 3 No.1,2023.
- Harnawi. "Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Di Tinjau Dari Masalahat" ,*Tesis* Curup:IAIN Curup 2021.
- Hikmah Nur dan Hambali Husaini, Kajian Eksekusi and Madani Law, ‘Kajian Eksekusi Madani’, Jurnal Kajian Eksekusi Madani, Volume 1.No.1 (2024), 7.
- Ilham Muhammad. “Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Perspektif Sosiologis ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021) “. Jurnal Program Studi Ahwal Al-syakhsyiyah, 2022.
- Luqman Haqiqi Amirulloh, ‘Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah’, *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, Volume 3.Nomor 01.2021.
- M Hasibuan .*Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas* Jakarta: Bumi Aksara 2020.
- M. Aso, Ribhan Abd, Hilal Malarangan, and Sahran Raden, ‘Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu )’, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 01.Nomor 02.2020.
- Mahardika Ikko dkk. "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Dispensasi Nikah (Study Penetapan No.0241/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr)". *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. Volume 4.2019.

Makiyah jamilah Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB, *Wawancara*, Sidrap 06 Mei 2024.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Edisi Kedua. Cetakan Ke-8 ; Jakarta : Prenadamedia, 2016.

Marilang. "Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur". *Jurnal al-Daulah*. Volume 7. Nomor 1. 2018.

Mauliyana Sri. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Dispensasi Nikah ( Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palu ). *Jurnal Comparativa*. Volume 4. No2, 2023.

Melta Rani, dkk. "Implementasi Dispensasi Nikah Terhadap Anak di bawah Umur di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Putusan Pengadilan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta), *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Vol 1, No.02, tahun 2021.

Moleong, *Prilaku Organisasi* .Bandung :Rosdakarya 2020.

Muzaiyanah, and Anies Shahita Aulia Arafah, 'Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah', *Kajian Keislaman Multi-Perspektif*, Volume 01.2021.

Nurzannah, Amalia, Amanda Fildzah Sagala, and Fauziah Lubis, 'AS- SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga AS- SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga', *AS- SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. Volume 05. Nomor 03 2023.

Paddengngeng Hidayani. Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB. *Wawancara*, Sidrap 25 April 2024.

Pasondong Udin . "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Kota Palopo". *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*., Volume 4, No.1, Juli-2023.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, "Sejarah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang", Official Website Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, diakses pada <http://www.sidrapkab.go.id> (18 Februari 2014).


Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara", *Official Website Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB* , diakses pada <http://www.PA.Sidrap.go.id> (tanggal 24 April 2024)

Prawirosentono *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan* Yogyakarta: BPFE.2021.

- Purwohadi A. "Pernikahan Dini Dan Fenomena Dispensasi Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Feminisme". *Jurnal Opinia de Journal*. Volume 3, No.2 2023.
- Purwanto Muhammad Roy. "Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Perspektif Sosiologis ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021)," *Tesis*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia 2022.
- Rahmi Nadia. "Pandangan Masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah Tentang Dispensasi Nikah". *Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, Volume2, No.5, 2023.
- Ramadhan Syahrul Rizqi. "Keputusan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kota Pati". *Jurnal Mandub*. Volume2. Edisi 1, 2023
- Ramdani Riyan. "Menekan Pernikahan Dini Melalui Dispensasi Nikah ". *Jurnal Veritas*. Volume 9.No.2.2023.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara, 1996.  
Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.
- Respationo, HM. Soerya dan M. Guntur Hamzah, Putusan Hakim : Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Yustisia*. Vol. 2. No. 2. Mei-Agustus 2013.
- Riadi, Edi. *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam*. Jakarta : Gramata Publising, 2011.
- Robbins, S, *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rohmah Eni Siami. "Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Bagi Pasangan Muda". *Jurnal Al-Adalah*. Volume. 8, No.2 2023.
- Rohmah Eni Siami. "Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Bagi Pasangan Muda". *Jurnal AL-GHARRA*. Volume 2, No.1 , Tahun 2023.
- Rusyda Fadila "Implikasi Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Solok", dalam *Jurnal UNNES Law Review*, Volume 6, No.1, 2023
- Sari Dita Fatmala. "Analisis Maqāṣid Al-Sharī‘ah Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Multiputusan Di Pengadilan Agama Ponorogo)". *Tesis*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023.
- Sawih Abdul Mujib, Muh Saleh Ridwan, dan Muh Jamal Jamil. "Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pada Pengadilan Agama Takalar". Volume 16, 2019.

- Sayuti Gunawan. "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Bangko". *Jurnal Bustanul Fuqaha*. Volume 4.No.3,2023
- Sembiring Masana. *Budaya dan Kinerja Organisasi*. Bandung: Fokus media,2012.
- Simanjuktak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*, Edisi Pertama. Cetakan Ke-3; Jakarta : Kencana Prenamedia Grup, 2017. <https://books.google.co.id> diakses tanggal 28 Juni 2019.
- Siswati Vialinda. "Responsibilitas Keluarga Terhadap Anak Di Era Digital Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pagentan Singosari Malang". *Jurnal Mabahits*, Volume 4,tahun 2021.
- Soedaryo, Soimin. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Cetakan I ; Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Sopyan Yayan. *Tarikh Tasyri, Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Depok : Raja Grafindo Persada. 2018.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta ; Jakarta, 2011.
- Suhaimi. 'Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif', *Jurnal Yustitia*, Volume 19, Nomor. 2, Desember,2020, h. 207.
- Suparyanto dan Rosad. 'Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dikaitkan Dengan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori Dalam Rekam Medis Elektronik Di Indonesia' *Jurnal Ilmiah Indonesia*. Jakarta:Volume 7.Nomor 12. 2022.
- Syahrani, Ridwan. *Seluk Beluk dan Asas Hukum Perdata*. Bandung : PT.Alumni, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana, 2009.
- Toriquddin Mohamad, *Teori Maqashid Syaria,ah Perspektif Al-Syatibi*. *Jurnal Syariah dan Hukum*. Volume 6, No 1/Juni 2022.
- Tamaruddin Aswari Andi dan Ika Novitasari. "Analisis Alasan-Alasan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Majene (Studi Di Pengadilan Agama Majene)".*Jurnal Hukum Universitas Sulawesi Barat*, Volume 7, Volume 1, Januari 2024.
- Ulum Bahrul dkk."Analisis Pertimbangan Hakim Lama Pacaran Sebagai Alasan Mendesak Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dini Study Putusan Nomor: 354/Pdt.P/2022/Pa Bangkalan". *Jurnal Al Ibrah* Volume 8. No. 2, Desember 2023.

- Wagianto Rudi. Reformasi Batas Usia Perkawinan dan Relevansinya dengan Anak-anak di Indonesia Persepektif Maqasid asy-Syariah. *Jurnal Asy-Syariah*. Volume 05.No.2.2019
- Wahyudi Yudian . Ushul Fikih. Yogyakarta:Pesantren Nawesea Press,2007.
- Wicaksana, Yonathan Aryadi, ‘Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. *Jurnal Verstek.Solo*Volume 9.No.3/Desember 2021.
- Widyasari Citra dkk. "Dispensasi Nikah Di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah Marriage".*Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*. Volume 5. No.2, 2023.
- Yasid, A. “Epistemologi Ushul Fiqh: Antara Pembaharuan dan Pemberdayaan Mekanisme Istinbath al-Ahkam”. *Jurnal Asy-Syi'rah*. Vol.52.No2. 2018.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017),
- Zulkifli dan Jimmi P. *Kamus Hukum : Directory of Law*. Cet. I ; Surabaya : Grahamedia Pres, 2012.
- Zainal, R. V. *Kepemimpinan dan Perilaku Organissi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003.



# LAMPIRAN







SALINAN

**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang;
  - b. bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) menegaskan semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak;
  - c. bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia, namun dalam keadaan tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan maka Mahkamah Agung dapat

mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59);
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan.
2. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami/isteri.
3. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
4. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

5. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.
6. Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
7. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mendampingi anak dengan tujuan agar anak merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan dan memahami akibat serta tanggungjawab dalam perkawinan.
8. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.
9. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.
10. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
11. Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas:

- a. kepentingan terbaik bagi anak;
- b. hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. penghargaan atas pendapat anak;
- d. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. non-diskriminasi;
- f. kesetaraan gender;
- g. persamaan di depan hukum;
- h. keadilan;
- i. kemanfaatan; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 3

Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin bertujuan untuk:

- a. menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak Anak;
- c. meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak;
- d. mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin; dan
- e. mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.

BAB III  
RUANG LINGKUP DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Peraturan ini berlaku terhadap permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.

Bagian Kedua  
Persyaratan Administrasi

Pasal 5

- (1) Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah:
  - a. surat permohonan;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali;
  - c. fotokopi Kartu Keluarga;
  - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak;
  - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
  - f. fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.
- (2) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang

identitas dan status pendidikan Anak dan identitas Orang Tua/Wali.

#### BAB IV PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMERIKSAAN PERKARA

##### Bagian Kesatu Pengajuan Permohonan

##### Pasal 6

- (1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua.
- (2) Dalam hal Orang Tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh kedua Orang Tua, atau oleh salah satu Orang Tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan Pengadilan.
- (3) Dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu Orang Tua.
- (4) Dalam hal kedua Orang Tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Wali Anak.
- (5) Dalam hal Orang Tua/Wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari Orang Tua/Wali sesuai peraturan perundang-undangan

##### Pasal 7

Dalam hal terdapat perbedaan agama antara Anak dan Orang Tua/Wali, permohonan Dispensasi Kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama Anak.

##### Pasal 8

Dalam hal calon suami dan isteri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan



yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali calon suami atau isteri.

#### Pasal 9

- (1) Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang.
- (2) Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
- (3) Dalam hal permohonan Dispensasi Kawin tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (4) Dalam hal permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan Dispensasi Kawin didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara.
- (5) Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara cuma-cuma (*prodeo*).

#### Bagian Kedua

#### Pemeriksaan Perkara

#### Pasal 10

- (1) Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan:
  - a. Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin.
  - b. Calon suami/isteri.
  - c. Orang Tua/Wali calon suami/isteri.
- (2) Dalam hal Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah.
- (3) Dalam hal Pemohon tidak hadir pada hari sidang kedua, permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan gugur.
- (4) Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari

sidang pertama, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.

- (5) Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang kedua, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.
- (6) Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang ketiga, permohonan Dispensasi Kawin tidak dapat diterima.
- (7) Kehadiran pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus pada hari sidang yang sama.

#### Pasal 11

- (1) Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak.
- (2) Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan.

#### Pasal 12

- (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.
- (2) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:
  - a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
  - b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
  - c. belum siapnya organ reproduksi anak;
  - d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;dan

- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
- (3) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan.
- (4) Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

#### Pasal 13

- (1) Hakim harus mendengar keterangan:
  - a. Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;
  - b. calon suami/isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin;
  - c. Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan
  - d. Orang Tua/Wali calon suami/isteri.
- (2) Hakim harus mempertimbangkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penetapan.
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

#### Pasal 14

Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim mengidentifikasi:

- a. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
- b. kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan Anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan
- c. paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan Anak.

#### Pasal 15

Dalam memeriksa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim dapat:

- a. mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran Orang Tua;

- b. mendengar keterangan Anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
- c. menyarankan agar Anak didampingi Pendamping;
- d. meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan
- e. menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan Anak, dalam hal dibutuhkan.

#### Pasal 16

Dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dengan:

- a. mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
- b. memeriksa kedudukan hukum pemohon;
- c. menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak;
- d. menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
- e. menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan;
- f. memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami/isteri;
- g. mendengar keterangan pemohon, Anak, calon suami/isteri, dan Orang Tua/Wali calon suami/isteri;
- h. mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
- i. mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan

- j. memastikan komitmen Orang Tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak.

#### Pasal 17

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:

- a. perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
- b. konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

#### Pasal 18

Hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan ini.

### BAB V

#### UPAYA HUKUM

#### Pasal 19

Terhadap penetapan Dispensasi Kawin hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.

### BAB VI

#### KLASIFIKASI HAKIM

#### Pasal 20

Hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah:

- a. Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

- b. Jika tidak ada Hakim sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 November 2019

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,  
TTD  
MUHAMMAD HATTA ALI

PAREPARE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
TTD  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1489

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS  
BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,



PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
PASCASARJANA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100 website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B-260/In.39/PP.00.09/PPS.05/03/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

24 Maret 2024

Yth. **Bapak Bupati Sidenreng Rappang**  
Cq. **Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu**

Di

Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : TRI ASTUTI  
NIM : 22202038741130011  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : **Responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang  
Kelas IB dalam Menurunkan Angka Dispensasi Nikah.**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret s/d Mei Tahun 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*



Direktur,  
**Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd**  
NIP. 19720703 199803 2 001





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp\_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

**IZIN PENELITIAN**

**Nomor : 152/IP/DPMPTSP/5/2024**

DASAR 1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang

2. Surat Permohonan **TRI ASTUTI** Tanggal **08-05-2024**

3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

Nomor **B-260/In.39/PP.00.09/PPS.05/03/202** Tanggal **26-03-2024**

**MENGIZINKAN**

KEPADA

NAMA : **TRI ASTUTI**

ALAMAT : **BTN WESABBE BLOK F.27, KEL. BATU LAPPA, KEC. WATANG PULU**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

JUDUL PENELITIAN : **RESPONSIBILITAS PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG KELAS IB DALAM MENURUNKAN ANGKA DISPENSASI NIKAH**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **01 Maret 2024 s.d 31 Mei 2024**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 08-05-2024



**Biaya : Rp. 0,00**

Tembusan :

- KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
- REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
- PERTINGGAL



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR  
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**

Jl. Korban 40.000 No. 4 Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang  
91791 [www.pa-sidenrengappang.go.id](http://www.pa-sidenrengappang.go.id), [sidrap\\_pa@yahoo.co.id](mailto:sidrap_pa@yahoo.co.id)

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 202 / KPA / PB.00/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menerangkan bahwa :

Nama : Tri Astuti  
NIM : 22202038741130011  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah melakukan penelitian berdasarkan judul “Responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB Dalam Menurunkan Angka Dispensasi Nikah”, di Kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 10 Mei 2024

Ketua




**Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H.**  
**NIP.19730617.200112.2.004**

## PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara penelitian tesis yang berjudul “Responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dalam Menurunkan Angka Dispensasi Nikah”.

1. Apa peran utama Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dalam pengajuan dan pemberian dispensasi nikah?
2. Apa langkah-langkah yang telah diambil oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB untuk menurunkan angka dispensasi nikah?
3. Apakah ada program edukasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB untuk mencegah pernikahan usia dini?
4. Apakah Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dampak dari keputusan dispensasi nikah yang diberikan?



## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Jamilah Makiyah, S.Ag  
Alamat :  
Umur : 50 tahun  
Pekerjaan : Panitera Muda Permohonan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Tri Astuti  
Alamat : Jalan BTN Wessabbe, Batu Lappa, Kabupaten Sidenreng Rappang  
Umur : 35 tahun  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Telah melaksanakan dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang **Responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dalam Menurunkan Angka Dispensasi Nikah.**

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 30 April 2024

Informan/Narasumber

  
Hj. Jamilah Makiyah, S.Ag.

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heru Fachrurizal, S.H.I  
Alamat :  
Umur : 32 tahun  
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :


Nama : Tri Astuti  
Alamat : Jalan BTN Wessabbe, Batu Lappa, Kabupaten Sidenreng Rappang  
Umur : 35 tahun  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Telah melaksanakan dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang Responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dalam Menurunkan Angka Dispensasi Nikah.

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 26 April 2024

Informan/Narasumber

  
Heru Fachrurizal, S.H.I.

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Ibrahim  
Alamat :  
Umur : 50 tahun  
Pekerjaan : Tokoh Masyarakat dan Imam Masjid Kelurahan Pangkajene Sidrap

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Tri Astuti  
Alamat : Jalan BTN Wessabbe, Batu Lappa, Kabupaten Sidenreng Rappang  
Umur : 35 tahun  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Telah melaksanakan dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang Responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dalam Menurunkan Angka Dispensasi Nikah.

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 25 April 2024

Informan/Narasumber



H.Ibrahim

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Hidayani Paddengeng, Lc.,M.H  
Alamat :  
Umur : 51 tahun  
Pekerjaan : Hakim

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Tri Astuti  
Alamat : Jalan BTN Wessabbe, Batu Lappa, Kabupaten Sidenreng Rappang  
Umur : 35 tahun  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Telah melaksanakan dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang Responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dalam Menurunkan Angka Dispensasi Nikah.

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 25 April 2024

Informan/Narasumber

  
Hj. Hidayani Paddengeng, Lc.,M.H

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.  
Alamat :  
Umur : 54 tahun  
Pekerjaan : Hakim

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Tri Astuti  
Alamat : Jalan BTN Wessabbe, Batu Lappa, Kabupaten Sidenreng Rappang  
Umur : 35 tahun  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Telah melaksanakan dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang Responsibilitas Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB dalam Menurunkan Angka Dispensasi Nikah.

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 30 April 2024

Informan/Narasumber

H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA**



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-108/In.39/UPB.10/PP.00.9/05/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.  
NIP : 19731116 199803 2 007  
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Tri Astuti  
Nim : 22202038741130011  
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 28 Mei 2024 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 Mei 2024  
Kepala,



**Hj. Nurhamdah, M.Pd.**  
NIP 19731116 199803 2 007

Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB



Wakil Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB



Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB




Pengambilan Data oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB



Tokoh Masyarakat dan Imam Masjid Kelurahan Pangkajene Kabupaten Sidrap




Masyarakat Yang bermohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama



## DATA PRIBADI

### RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:



Nama : Tri Astuti  
Tempat dan tgl lahir : Jakarta 21 Maret 1989  
NIM : 22202038741130011  
Alamat : BTN Wesabbe Blok F Sidrap  
Telepon : 081214910891  
Alamat e-mail : triastutibintiwakidi@gmail.com

### RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. SDN 09 Jakarta Timur, dan lulus pada tahun 2000.
- b. SLTPN. 234 Jakarta Timur, dan lulus pada tahun 2003.
- c. SMA N 102 Jakarta, dan lulus pada tahun 2007.
- d. Akademi Litigasi (ALTRI) Pengayoman, dan lulus pada tahun 2010.
- e. Unviversitas Krisna Dwi Payana dan lulus pada tahun 2012.

### RIWAYAT PEKERJAAN

- ASN di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Kelas IB

### RIWAYAT ORGANISASI:

- Anggota BEM pada Akademi Litigasi (ALTRI) Pengayoman

### KARYA PENELITIAN ILMIAH YANG DIPUBLIKASIKAN:

- a. Fiqhi Kontemporer Masail Fiqhiyah
- b. Filsafat Hukum Islam